



**P U T U S A N**

**No. 971 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **VITUS AKONG, ST;**  
Tempat lahir : Lentok;  
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 18 September 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kembur, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Konsultan;

Pemohon Kasasi /Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2013;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013;
4. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013;
5. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Januari 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 625/2014/S.292.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 26 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Maret 2014;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 626/2014/S.292.Tah.Sus/PP/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014/MA tanggal 26 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 April 2014;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 1574/2014/S.292.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 20 Juni 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2014;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 1575/2014/S.292.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 20 Juni 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa:

KESATU:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Vitus Akong, ST selaku Kepala Pelaksana Pembangunan USB-SLBN Borong berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 350/Kep/HK/2010 tanggal 13 Oktober 2010 bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite, Petrus Paulus Syukur, ST selaku Konsultan Perencana/ Pengawas, dan Damasus Damai selaku Bendahara (penuntutan masing-masing dilakukan secara terpisah) sekitar bulan Februari 2010 sampai dengan Juni 2011 atau setidaknya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di USB-SLB Negeri Borong yang terletak di Kelurahan Satar Peot kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2010 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Bupati Manggarai Timur telah mengajukan proposal bantuan dana pembangunan USB SLBN Borong Provinsi NTT Nomor 420/425/PPO/II/2010 tanggal 2 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal PLB Departemen Pendidikan Nasional Jakarta;

Hal. 2 dari 74 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai lampiran proposal tersebut juga dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana pembangunan yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Konsultan Perencana sebagai berikut:

No.	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Ruang kantor dan Administrasi	159.500.832,80
2.	Ruang Kelas (6 kelas)	243.948.600,55
3.	Rumah Dinas	119.031.180,01
4.	Asrama Siswa	428.823.840,78
5.	Aula	248.704.613,94
	Total Konstruksi	1.200.000.000,00

Bahwa terhadap permohonan proposal tersebut setelah diteliti oleh Kementerian Pendidikan Nasional terdapat kekurangan kelengkapan administrasi dari proposal tersebut, diantaranya lampiran fotocopy buku Bank dan nomor Rekening Bank, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Gambar Rencana Pembangunan SLB yang dibuat di atas kertas kalkir, RAB serta penambahan Biaya Konsultan Perencana dalam RAB, fotocopy sertifikat, dan Surat Penyerahan Tanah yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur dan terhadap kekurangan tersebut telah dilakukan penyempurnaan dan telah dikirimkan kembali dengan surat Nomor 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 disertai dengan melampirkan kekurangan persyaratan administrasi yaitu berupa fotocopy buku Bank dan mencantumkan nomor Rekening Bank, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Gambar Rencana Pembangunan SLB yang dibuat di atas kertas kalkir, RAB yang sudah dirubah dengan menambahkan Biaya Konsultan Perencana yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Konsultan Perencana, fotocopy sertifikat, dan Surat Penyerahan Tanah yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur;

Bahwa terhadap RAB yang tertuang dalam proposal tertanggal 19 April 2010 telah dilakukan penyempurnaan perhitungan anggaran pembangunan dengan menambahkan biaya konsultan perencana sebesar Rp46.153.866,09 (empat puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam koma sembilan sen);

Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada konsultan perencana sehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RAB secara keseluruhan dengan rekapitulasi RAB sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Ruang kantor dan Administrasi	153.613.292,95
2.	Ruang Kelas (6 kelas)	234.510.100,03
3.	Rumah Dinas	114.331.312,40
4.	Asrama Siswa	410.583.935,74
5.	Aula	240.808.011,19
	Total Konstruksi	1.153.846.652,30
	Konsultan Perencana	46.153.866,09
	Jumlah	1.200.000.000,39
	Dibulatkan	1.200.000.000,00

Bahwa terhadap penyempurnaan proposal pembangunan USB-SLBN Borong Nomor 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB telah menyetujui proposal tersebut dan dilanjutkan dengan membuat perjanjian kerjasama untuk pencairan uang tahap I sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang ditandatangani antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Direktorat Jenderal PLB Kementerian Pendidikan Nasional dengan Pihak Komite Pembangunan USB-SLBN Borong tahun 2010 dan pada tanggal 10 Desember 2010 diikuti dengan pencairan tahap II sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan perjanjian kerjasama yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Direktorat Jenderal PLB Kementerian Pendidikan Nasional dengan Terdakwa selaku Ketua Komite Pembangunan USB-SLBN Borong dan untuk penggunaan dana bantuan tersebut secara tegas dituangkan dalam surat perjanjian bahwa peruntukan dana subsidi harus digunakan sebagaimana yang telah diusulkan dalam proposal kegiatan yang telah disetujui oleh pihak Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta;

Bahwa sebagai realisasi dari Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB telah menyalurkan dana subsidi 50% sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 24 Juni 2010 ke BRI Unit Borong An. Komite Pembangunan SLBN Borong dengan nomor rekening 4725-01-007386-53-4, kemudian pada tanggal 10 Desember 2010

Hal. 4 dari 74 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB kembali menyalurkan dana subsidi tahap kedua 50% sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong telah dibentuk Komite Pembangunan USB-SLBN Borong Kabupaten Manggarai Timur TA 2010 dengan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 350/Kep/HK/2010 tanggal 13 Oktober 2010 dengan susunan Keanggotaan sebagai berikut:

- Ketua Komite : Drs. Jerau Ferdinandus
- Bendahara : Damasus Damai
- Kepala Pelaksana Pembangunan : Vitus Akong, ST
- Konsultan Perencana & Konsultan Pengawas : Petrus Paulus Syukur, ST
- Kepala Tukang : Wihelmus Gabur

Bahwa pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 28 Oktober 2010 dengan jumlah bantuan subsidi sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari bantuan subsidi Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal PLB Jakarta dan pekerjaan tersebut baru dapat diselesaikan oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana sekitar bulan Juli 2012 dan berdasarkan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLBN Tahun 2010 serta perjanjian kerjasama yang dilakukan untuk pelaksanaan pembangunan ini bahwa pekerjaan tersebut sudah harus dapat diselesaikan pada bulan Mei 2011 dan pelaksanaannya harus dilakukan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan akan tetapi oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan sistem borongan dengan menyerahkan pekerjaan tersebut ke pihak lain dengan harga borongan dan hal tersebut diketahui oleh Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan akan tetapi kondisi tersebut dibiarkan oleh Drs. Jerau Ferdinandus dan tetap menyetujui pekerjaan tersebut dilakukan dengan sistem borongan;

Bahwa untuk pembayaran pekerjaan harus didahului dengan pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang dibuat oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana dan disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Konsultan Pengawas kepada Damasus Damai selaku Bendahara, dan untuk pembayarannya harus mendapatkan persetujuan dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan;

Bahwa pembuatan dan pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang dibuat oleh Terdakwa harus mempedomani RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Gambar Rencana yang termuat dalam proposal yang telah disetujui

Hal. 5 dari 74 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pihak Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta hal tersebut didasarkan kepada persetujuan yang telah diberikan oleh pihak Kementerian Pendidikan Nasional terhadap proposal yang diajukan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur;

Bahwa dalam pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana yang sebelumnya telah disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Pengawas dan telah dibayarkan berdasarkan persetujuan Drs. Jerau Ferdinandus dan dibayarkan oleh Damasus Damai selaku Bendahara tidak didasarkan kepada proposal Pembangunan USB-SLBN Borong yang telah disetujui oleh Pihak Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong;

Bahwa pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) seharusnya mengacu kepada Proposal Pembangunan USB-SLBN Borong yang telah disetujui yaitu untuk kegiatan pembangunan ruang kantor dan administrasi, pembangunan ruang kelas (6 ruang), pembangunan rumah dinas, pembangunan asrama siswa dan pembangunan aula, yang mana terhadap pengajuan proposal tersebut pihak Kementerian Pendidikan Nasional selaku Pengguna Anggaran telah menyalurkan bantuan subsidi tahap I sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 24 Juni 2010 melalui BRI Unit Borong, akan tetapi RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang diajukan oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana dan disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, ST sebagai Pengawas dan juga selaku Konsultan Perencana tidak mengacu kepada proposal yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional akan tetapi RPD tersebut diajukan berdasarkan perubahan RAB dan gambar rencana yang dibuat sendiri oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Konsultan Perencana dan pelaksanaan pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh Terdakwa mempedomani perubahan RAB dan gambar rencana tersebut, dan terhadap perubahan RAB dan gambar rencana yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, ST tidak ada persetujuan baik dari Dinas PPO Provinsi NTT maupun dari Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta yaitu RPD yang disetujui oleh Drs. Jerau Ferdinandus yaitu untuk pembangunan ruang kantor dan administrasi, ruang kelas (9 kelas), kamar mandi/WC, gedung ketrampilan dan pos jaga;

Bahwa Drs. Jerau Ferdinandus telah menyetujui perubahan gambar rencana dan RAB yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Konsultan Perencana dan RAB serta gambar rencana perubahan telah dipedomani oleh Terdakwa untuk membuat RPD dan melaksanakan pembangunan USB-SLBN

Hal. 6 dari 74 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borong tanpa adanya permohonan atau usulan perubahan gambar rencana dan RAB kepada Kementerian Pendidikan Nasional dan terhadap perubahan tersebut juga tidak ada persetujuan dari pihak Kementerian Pendidikan Nasional selaku PA (Pengguna Anggaran) untuk kegiatan Pembangunan USB-SLBN Borong;

Bahwa RPD yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa yang disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, ST seharusnya didasarkan kepada proposal yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional yaitu untuk pembayaran pembangunan ruang kantor dan administrasi, pembangunan ruang kelas (6 kelas), pembangunan rumah dinas, pembangunan asrama siswa dan pembangunan aula, akan tetapi terhadap RPD yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa yang pembayarannya dilakukan oleh Damasus Damai selaku Bendahara yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan pembayaran dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan USB-SLBN Borong adalah untuk pembayaran pembangunan:

No.	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	7.300.000,00
2.	Ruang kantor dan Administrasi	410.016.704,99
3.	Ruang Kelas (9 kelas)	412.695.901,99
4.	Kamar mandi/WC	87.970.698,33
5.	Gedung ketrampilan	132.384.093,50
6.	Pos Jaga	11.632.804,97
	Total Konstruksi	1.062.000.194,78

Bahwa pembayaran yang dilakukan terhadap item pekerjaan berupa pekerjaan persiapan, pembangunan ruang kantor dan administrasi, pembangunan ruang kelas (9 kelas), pembangunan kamar mandi/WC, pembangunan gedung ketrampilan dan pembangunan pos jaga yang dilakukan oleh Damasus Damai selaku Bendahara setelah mendapatkan persetujuan bayar dari Drs. Jerau Ferdinandus tidak memiliki dasar, dan pembayaran untuk pekerjaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena telah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLB Tahun 2010, proposal pembangunan USB-SLBN Borong Nomor 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010, serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong;



Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong terdapat 3 (tiga) unit bangunan yang tidak dikerjakan oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana pembangunan USB-SLBN Borong yaitu pembangunan rumah dinas dengan nilai bangunan sebesar Rp114.331.312,40 (seratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah empat puluh sen), pembangunan asrama siswa dengan nilai bangunan sebesar Rp410.583.935,74 (empat ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh empat sen) dan pembangunan aula dengan nilai bangunan sebesar Rp240.808.011,19 (dua ratus empat puluh juta delapan ratus delapan ribu sebelas rupiah sembilan belas sen);

Bahwa dengan tidak dilaksanakannya pembangunan 3 (tiga) unit bangunan oleh Terdakwa berupa pembangunan rumah dinas, pembangunan asrama siswa, dan pembangunan aula dengan nilai pekerjaan sebesar Rp765.723.259,33 (tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah tiga puluh tiga sen) serta berdasarkan perhitungan volume pekerjaan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Timur terjadi pengurangan volume pekerjaan sebesar 205 M<sup>2</sup> dikali dengan harga satuan berdasarkan RAB yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, ST sehingga terdapat kerugian keuangan Negara terhadap kekurangan volume tersebut sebesar Rp183.737.871,50 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh sen) yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana Pembangunan dan kekurangan pekerjaan tersebut disetujui oleh Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan dan Petrus Paulus Syukur, ST selaku Pengawas;

Bahwa terhadap kekurangan volume pekerjaan sebesar 205 M<sup>2</sup> yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana Pembangunan dan tetap dibayarkan oleh Damasus Damai selaku Bendaharawan yang telah disetujui pembayarannya oleh Drs. Jerau Ferdianadus serta Damasus Damai selaku Bendaharawan juga telah membuatkan laporan pertanggungjawaban keuangan seolah-olah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggungjawaban keuangan yang dikirimkan Damasus Damai ke Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta dan terhadap kekurangan pekerjaan tersebut Petrus Paulus Syukur, ST selaku konsultan pengawas juga telah menyetujui laporan kemajuan pekerjaan 100% yang dibuat oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Petrus Paulus Syukur, ST, Damasus Damai dan Drs. Jerau Ferdinandus selain bertentangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan proposal bantuan dana pembangunan USB SLBN Borong Provinsi NTT Nomor 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong dan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLB Tahun 2010 juga bertentangan dengan pasal 39 Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah beserta lampirannya;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Petrus Paulus Syukur, ST, Drs. Jerau Ferdinandus dan Damasus Damai yang melaksanakan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong tidak sesuai dengan proposal bantuan dana pembangunan USB SLBN Borong Provinsi NTT Nomor 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong dan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLB Tahun 2010 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) atau setidaknya sebesar Rp765.723.259,33 (tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah tiga puluh tiga sen) atau setidaknya sebesar Rp183.737.871,50 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh sen);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Vitus Akong, ST selaku Kepala Pelaksana Pembangunan USB-SLBN Borong berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 350/Kep/HK/2010 tanggal 13 Oktober 2010 bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Drs. Jerau Ferdinandus, Petrus Paulus Syukur, dan Damasus Damai (penuntutan dilakukan secara terpisah) sekitar bulan Februari 2010 sampai dengan Juni 2011 atau setidaknya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di USB-SLB Negeri Borong yang terletak di Kelurahan Satar Peot kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa

Hal. 9 dari 74 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2014



dan mengadakan perkaranya, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2010 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Bupati Manggarai Timur telah mengajukan proposal bantuan dana pembangunan USB SLBN Borong Provinsi NTT Nomor 420/425/PPO/II/2010 tanggal 2 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal PLB Departemen Pendidikan Nasional Jakarta;

Bahwa sebagai lampiran proposal tersebut juga dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana pembangunan yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Konsultan Perencana sebagai berikut:

No.	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Ruang kantor dan Administrasi	159.500.832,80
2.	Ruang Kelas (6 kelas)	243.948.600,55
3.	Rumah Dinas	119.031.180,01
4.	Asrama Siswa	428.823.840,78
5.	Aula	248.704.613,94
	Total Konstruksi	1.200.000.000,00

Bahwa terhadap permohonan proposal tersebut setelah diteliti oleh Kementerian Pendidikan Nasional terdapat kekurangan kelengkapan administrasi dari proposal tersebut, diantaranya lampiran fotocopy buku Bank dan nomor Rekening Bank, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Gambar Rencana Pembangunan SLB yang dibuat di atas kertas kalkir, RAB serta penambahan Biaya Konsultan Perencana dalam RAB, fotocopy sertifikat, dan Surat Penyerahan Tanah yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur dan terhadap kekurangan tersebut telah dilakukan penyempurnaan dan telah dikirimkan kembali dengan surat Nomor 06.KMT.P/SLB/B/II/2010 tanggal 19 April 2010 disertai dengan melampirkan kekurangan persyaratan administrasi yaitu berupa fotocopy buku Bank dan mencantumkan nomor Rekening Bank, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), gambar rencana pembangunan SLB yang dibuat di atas kertas kalkir, RAB yang sudah dirubah dengan menambahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya konsultan perencana yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Konsultan Perencana, fotocopy sertifikat, dan Surat Penyerahan Tanah yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur;

Bahwa terhadap RAB yang tertuang dalam proposal tertanggal 19 April 2010 telah dilakukan penyempurnaan perhitungan anggaran Pembangunan dengan menambahkan biaya konsultan perencana sebesar Rp46.153.866,09 (empat puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam koma sembilan sen);

Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada konsultan perencana sehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RAB secara keseluruhan dengan rekapitulasi RAB sebagai berikut:

No.	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Ruang kantor dan Administrasi	153.613.292,95
2.	Ruang Kelas (6 kelas)	234.510.100,03
3.	Rumah Dinas	114.331.312,40
4.	Asrama Siswa	410.583.935,74
5.	Aula	240.808.011,19
	Total Konstruksi	1.153.846.652,30
	Konsultan Perencana	46.153.866,09
	Jumlah	1.200.000.000,39
	Dibulatkan	1.200.000.000,00

Bahwa terhadap penyempurnaan proposal pembangunan USB-SLBN Borong Nomor 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB telah menyetujui proposal tersebut dan dilanjutkan dengan membuat perjanjian kerjasama untuk pencairan uang tahap I sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang ditandatangani antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Direktorat Jenderal PLB Kementerian pendidikan Nasional dengan Pihak Komite Pembangunan USB-SLBN Borong tahun 2010 dan pada tanggal 10 Desember 2010 diikuti dengan pencairan tahap II sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan perjanjian kerjasama yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Direktorat Jenderal PLB Kementerian Pendidikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional dengan Terdakwa selaku Ketua Komite Pembangunan USB-SLBN Borong dan untuk penggunaan dana bantuan tersebut secara tegas dituangkan dalam surat perjanjian bahwa peruntukan dana subsidi harus digunakan sebagaimana yang telah diusulkan dalam proposal kegiatan yang telah disetujui oleh pihak Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta;

Bahwa sebagai realisasi dari Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB telah menyalurkan dana subsidi 50% sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 24 Juni 2010 ke BRI Unit Borong An. Komite Pembangunan SLBN Borong dengan nomor rekening 4725-01-007386-53-4, kemudian pada tanggal 10 Desember 2010 pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB kembali menyalurkan dana subsidi tahap kedua 50% sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong telah dibentuk Komite Pembangunan USB-SLBN Borong Kabupaten Manggarai Timur TA 2010 dengan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 350/Kep/HK/2010 tanggal 13 Oktober 2010 dengan susunan Keanggotaan sebagai berikut:

- Ketua Komite : Drs. Jerau Ferdinandus
- Bendahara : Damasus Damai
- Kepala Pelaksana Pembangunan : Vitus Akong, ST
- Konsultan Perencana & Konsultan Pengawas : Petrus Paulus Syukur, ST
- Kepala Tukang : Wihelmus Gabur

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Pelaksana Pembangunan USB-SLBN Borong mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan fisik USB-SLBN Borong secara keseluruhan baik terhadap mutu, volume pekerjaan dan pengadaan material bahan bangunan serta pembayaran upah atau gaji pekerja;

Bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana Pembangunan dalam melaksanakan pekerjaan fisik berdasarkan pada RAB dan Gambar Rencana yang telah dilakukan perubahan oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku konsultan Perencana tanpa persetujuan baik dari Dinas PPO Provinsi NTT maupun dari Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta dan dalam pelaksanaannya Terdakwa juga tidak mempedomani Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLB Tahun 2010, proposal pembangunan USB-SLBN

Hal. 12 dari 74 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borong Nomor 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong;

Bahwa penggunaan dana subsidi untuk pembayaran pekerjaan harus terlebih dahulu mengajukan RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang dibuat oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana dan disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Pengawas kepada Damasus Damai selaku Bendahara, dan untuk pembayarannya harus mendapat persetujuan dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan yang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 350/Kep/HK/2010 tanggal 13 Oktober 2010, mempunyai kewenangan untuk itu;

Bahwa pembuatan dan pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa harus didasarkan kepada RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Gambar Rencana yang termuat dalam proposal yang telah disetujui oleh Pihak Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta, akan tetapi Drs. Jerau Ferdinandus dalam menyetujui pembayaran RPD yang diajukan oleh Terdakwa dan Damasus Damai mengetahui bahwa pengajuan RPD yang dibuat oleh Terdakwa tidak berpedoman pada Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLB Tahun 2010, Proposal Pembangunan USB-SLBN Borong Nomor 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010, serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong;

Bahwa Terdakwa dalam membuat serta mengajukan RPD berikutnya tanpa terlebih dahulu membuat pertanggungjawaban penggunaan dana RPD sebelumnya dan oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Konsultan Pengawas menyetujui pengajuan RPD tersebut dan terhadap RPD tersebut tetap dilakukan pembayaran oleh Damasus Damai selaku Bendaharawan yang sebelumnya telah mendapatkan setuju bayar dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan;

Bahwa pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 28 Oktober 2010 dengan jumlah bantuan subsidi sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari bantuan subsidi Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal PLB Jakarta dan pekerjaan tersebut baru dapat diselesaikan oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana sekitar bulan Juli 2012 dan berdasarkan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLBN Tahun 2010 serta perjanjian kerjasama yang dilakukan untuk pelaksanaan pembangunan ini bahwa pekerjaan tersebut sudah harus dapat diselesaikan pada bulan Mei 2011 dan pelaksanaannya harus dilakukan secara swakelola

Hal. 13 dari 74 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melibatkan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan akan tetapi oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan sistem borongan dengan menyerahkan pekerjaan tersebut ke pihak lain dengan harga borongan dan hal tersebut diketahui oleh Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan akan tetapi kondisi tersebut dibiarkan oleh Drs. Jerau Ferdinandus dan tetap menyetujui pekerjaan tersebut dilakukan dengan sistem borongan;

Bahwa penggunaan dana subsidi untuk pembayaran pekerjaan harus terlebih dahulu mengajukan RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang dibuat oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 350/Kep/HK/2010 tanggal 13 Oktober 2010, mempunyai kewenangan untuk itu dan RPD tersebut disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Pengawas kepada Damasus Damai selaku Bendahara, dan untuk pembayarannya harus mendapat persetujuan dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan;

Bahwa pembuatan dan pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang dibuat oleh Terdakwa harus mempedomani RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Gambar Rencana yang termuat dalam proposal yang telah disetujui oleh Pihak Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta hal tersebut didasarkan kepada persetujuan yang telah diberikan oleh pihak Kementerian Pendidikan Nasional terhadap proposal yang diajukan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur;

Bahwa dalam pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana yang sebelumnya telah disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Pengawas dan telah dibayarkan berdasarkan persetujuan Drs. Jerau Ferdinandus dan dibayarkan oleh Damasus Damai selaku Bendahara tidak didasarkan kepada Proposal Pembangunan USB-SLBN Borong yang telah disetujui oleh Pihak Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong;

Bahwa pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) seharusnya mengacu kepada proposal Pembangunan USB-SLBN Borong yang telah disetujui yaitu untuk kegiatan pembangunan ruang kantor dan administrasi, pembangunan ruang kelas (6 ruang), pembangunan rumah dinas, pembangunan asrama siswa dan pembangunan aula, yang mana terhadap pengajuan proposal tersebut pihak Kementerian Pendidikan Nasional selaku Pengguna Anggaran telah menyalurkan bantuan subsidi tahap I sebesar Rp600.000.000,00

Hal. 14 dari 74 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam ratus juta rupiah) pada tanggal 24 Juni 2010 melalui BRI Unit Borong, akan tetapi RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang diajukan oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana dan disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, ST sebagai Pengawas dan juga selaku Konsultan Perencana tidak mengacu kepada proposal yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional akan tetapi RPD tersebut diajukan berdasarkan perubahan RAB dan Gambar rencana yang dibuat sendiri oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Konsultan Perencana dan pelaksanaan pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh Terdakwa mempedomani perubahan RAB dan gambar rencana tersebut, dan terhadap perubahan RAB dan gambar rencana yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, ST tidak ada persetujuan baik dari Dinas PPO Provinsi NTT maupun dari Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta yaitu RPD yang disetujui oleh Drs. Jerau Ferdinandus yaitu untuk pembangunan ruang kantor dan administrasi, ruang kelas (9 kelas), kamar mandi/WC, gedung ketrampilan dan Pos Jaga;

Bahwa Drs. Jerau Ferdinandus telah menyetujui perubahan gambar rencana dan RAB yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Konsultan Perencana dan RAB serta gambar rencana perubahan telah dipedomani oleh Terdakwa untuk membuat RPD dan melaksanakan pembangunan USB-SLBN Borong tanpa adanya permohonan atau usulan perubahan gambar rencana dan RAB kepada Kementerian Pendidikan Nasional dan terhadap perubahan tersebut juga tidak ada persetujuan dari pihak Kementerian Pendidikan Nasional selaku PA (Pengguna Anggaran) untuk kegiatan pembangunan USB-SLBN Borong;

Bahwa RPD yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa yang disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, ST seharusnya didasarkan kepada proposal yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional yaitu untuk pembayaran pembangunan ruang kantor dan administrasi, pembangunan ruang kelas (6 kelas), pembangunan rumah dinas, pembangunan asrama siswa dan pembangunan aula, akan tetapi terhadap RPD yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa yang pembayarannya dilakukan oleh Damasus Damai selaku Bendahara yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan pembayaran dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan USB-SLBN Borong adalah untuk pembayaran pembangunan:

No.	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	7.300.000,00
2.	Ruang kantor dan Administrasi	410.016.704,99



No.	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
3.	Ruang Kelas (9 kelas)	412.695.901,99
4.	Kamar mandi/WC	87.970.698,33
5.	Gedung ketrampilan	132.384.093,50
6.	Pos Jaga	11.632.804,97
	Total Konstruksi	1.062.000.194,78

Bahwa pembayaran yang dilakukan terhadap item pekerjaan berupa pekerjaan persiapan, pembangunan ruang kantor dan administrasi, pembangunan ruang kelas (9 kelas), pembangunan kamar mandi/WC, pembangunan gedung ketrampilan, dan pembangunan pos jaga yang dilakukan oleh Damasus Damai selaku Bendahara setelah mendapatkan persetujuan bayar dari Drs. Jerau Ferdinandus tidak memiliki dasar dan pembayaran untuk pekerjaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena telah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLB Tahun 2010, Proposal Pembangunan USB-SLBN Borong Nomor 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010, serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong;

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong terdapat 3 (tiga) unit bangunan yang tidak dikerjakan oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana pembangunan USB-SLBN Borong yaitu Pembangunan Rumah Dinas dengan nilai bangunan sebesar Rp114.331.312,40 (seratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah empat puluh sen), pembangunan asrama siswa dengan nilai bangunan sebesar Rp410.583.935,74 (empat ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh empat sen) dan pembangunan aula dengan nilai bangunan sebesar Rp240.808.011,19 (dua ratus empat puluh juta delapan ratus delapan ribu sebelas rupiah sembilan belas sen);

Bahwa dengan tidak dilaksanakannya pembangunan 3 (tiga) unit bangunan oleh Terdakwa berupa Pembangunan Rumah Dinas, Pembangunan Asrama Siswa, dan Pembangunan Aula dengan nilai pekerjaan sebesar Rp765.723.259,33 (tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah tiga puluh tiga sen) serta berdasarkan perhitungan volume pekerjaan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Timur terjadi pengurangan volume pekerjaan sebesar 205 M<sup>2</sup> dikali dengan harga satuan berdasarkan RAB yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST sehingga terdapat kerugian keuangan Negara terhadap kekurangan volume tersebut sebesar Rp183.737.871,50 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh sen) yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana Pembangunan dan kekurangan pekerjaan tersebut disetujui oleh Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan dan Petrus Paulus Syukur, ST selaku Pengawas;

Bahwa terhadap kekurangan volume pekerjaan sebesar 205 M<sup>2</sup> yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana Pembangunan dan tetap dibayarkan oleh Damasus Damai selaku Bendaharawan yang telah disetujui pembayarannya oleh Drs. Jerau Ferdinandus serta Damasus Damai selaku Bendaharawan juga telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan seolah-olah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggungjawaban keuangan yang dikirimkan Damasus Damai ke Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta dan terhadap kekurangan pekerjaan tersebut Petrus Paulus Syukur, ST selaku Konsultan Pengawas juga telah menyetujui laporan kemajuan pekerjaan 100% yang dibuat oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Petrus Paulus Syukur, ST, Damasus Damai dan Drs. Jerau Ferdinandus selain bertentangan dengan proposal bantuan dana pembangunan USB SLBN Borong Provinsi NTT Nomor 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong dan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLB Tahun 2010 juga bertentangan dengan Pasal 39 Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah beserta lampirannya;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Petrus Paulus Syukur, ST, Drs. Jerau Ferdinandus dan Damasus Damai yang melaksanakan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong tidak sesuai dengan proposal bantuan dana pembangunan USB SLBN Borong Provinsi NTT Nomor 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong dan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLB Tahun 2010 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) atau setidaknya sebesar Rp765.723.259,33 (tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah tiga puluh tiga sen) atau setidaknya sebesar Rp183.737.871,50 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh sen);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Vitus Akong, ST selaku Kepala Pelaksana Pembangunan USB-SLBN Borong berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 350/Kep/HK/2010 tanggal 13 Oktober 2010 bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite, Petrus Paulus Syukur, ST selaku Konsultan Perencana/Pengawas dan Damasus Damai selaku Bendahara (penuntutan masing-masing dilakukan secara terpisah) sekitar bulan Februari 2010 sampai dengan Juni 2011 atau setidaknya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di USB-SLB Negeri Borong yang terletak di Kelurahan Satar Peot kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2010 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Bupati Manggarai Timur telah mengajukan proposal bantuan dana pembangunan USB SLBN Borong Provinsi NTT Nomor 420/425/PPO/II/2010 tanggal 2 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal PLB Departemen Pendidikan Nasional Jakarta;

Hal. 18 dari 74 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai lampiran proposal tersebut juga dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana pembangunan yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Konsultan Perencana sebagai berikut:

No.	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Ruang kantor dan Administrasi	159.500.832,80
2.	Ruang Kelas (6 kelas)	243.948.600,55
3.	Rumah Dinas	119.031.180,01
4.	Asrama Siswa	428.823.840,78
5.	Aula	248.704.613,94
	Total Konstruksi	1.200.000.000,00

Bahwa terhadap permohonan proposal tersebut setelah diteliti oleh Kementerian Pendidikan Nasional terdapat kekurangan kelengkapan administrasi dari proposal tersebut, diantaranya lampiran fotocopy buku Bank dan nomor Rekening Bank, IMB (izin Mendirikan Bangunan), Gambar Rencana Pembangunan SLB yang dibuat di atas kertas kalkir, RAB serta penambahan Biaya Konsultan Perencana dalam RAB, fotocopy sertifikat, dan Surat Penyerahan Tanah yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur dan terhadap kekurangan tersebut telah dilakukan penyempurnaan dan telah dikirimkan kembali dengan surat Nomor 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 disertai dengan melampirkan kekurangan persyaratan administrasi yaitu berupa fotocopy buku Bank dan mencantumkan nomor Rekening Bank, IMB (izin Mendirikan Bangunan), Gambar Rencana Pembangunan SLB yang dibuat di atas kertas kalkir, RAB yang sudah dirubah dengan menambahkan Biaya Konsultan Perencana yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Konsultan Perencana, fotocopy sertifikat, dan Surat Penyerahan Tanah yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur;

Bahwa terhadap RAB yang tertuang dalam proposal tertanggal 19 April 2010 telah dilakukan penyempurnaan perhitungan anggaran Pembangunan dengan menambahkan biaya konsultan perencana sebesar Rp46.153.866,09 (empat puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam koma sembilan sen);

Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada konsultan perencana sehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RAB secara keseluruhan dengan rekapitulasi RAB sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Ruang kantor dan Administrasi	153.613.292,95
2.	Ruang Kelas (6 kelas)	234.510.100,03
3.	Rumah Dinas	114.331.312,40
4.	Asrama Siswa	410.583.935,74
5.	Aula	240.808.011,19
	Total Konstruksi	1.153.846.652,30
	Konsultan Perencana	46.153.866,09
	Jumlah	1.200.000.000,39
	Dibulatkan	1.200.000.000,00

Bahwa terhadap penyempurnaan proposal pembangunan USB-SLBN Borong Nomor 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB telah menyetujui proposal tersebut dan dilanjutkan dengan membuat perjanjian kerjasama untuk pencairan uang tahap I sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang ditandatangani antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Direktorat Jenderal PLB Kementerian Pendidikan Nasional dengan Pihak Komite Pembangunan USB-SLBN Borong tahun 2010 dan pada tanggal 10 Desember 2010 diikuti dengan pencairan tahap II sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan perjanjian kerjasama yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Direktorat Jenderal PLB Kementerian Pendidikan Nasional dengan Terdakwa selaku Ketua Komite Pembangunan USB-SLBN Borong dan untuk penggunaan dana bantuan tersebut secara tegas dituangkan dalam surat perjanjian bahwa peruntukan dana subsidi harus digunakan sebagaimana yang telah diusulkan dalam proposal kegiatan yang telah disetujui oleh pihak Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta;

Bahwa sebagai realisasi dari Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB telah menyalurkan dana subsidi 50% sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 24 Juni 2010 ke BRI Unit Borong An. Komite Pembangunan SLBN Borong dengan nomor rekening 4725-01-007386-53-4, kemudian pada tanggal 10 Desember 2010

Hal. 20 dari 74 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB kembali menyalurkan dana subsidi tahap kedua 50% sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong telah dibentuk Komite Pembangunan USB-SLBN Borong Kabupaten Manggarai Timur TA 2010 dengan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 350/Kep/HK/2010 tanggal 13 Oktober 2010 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Ketua Komite : Drs. Jerau Ferdinandus
- Bendahara : Damasus Damai
- Kepala Pelaksana Pembangunan : Vitus Akong, ST
- Konsultan Perencana & Konsultan Pengawas : Petrus Paulus Syukur, ST
- Kepala Tukang : Wihelmus Gabur

Bahwa setelah pencairan dana tahap I tanggal 24 Juni 2010 atau sebelum pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong dimulai Petrus Paulus Syukur, ST sebagai konsultan perencana kembali melakukan perubahan terhadap gambar rencana dan RAB baik terhadap bentuk atau posisi unit bangunan maupun ukuran dari masing-masing unit bangunan USB-SLBN borong dan terhadap perubahan gambar tersebut telah dipedomani oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana Pembangunan untuk pengajuan RPD dan pelaksanaan pembangunan fisik;

Bahwa perubahan terhadap gambar rencana dan RAB yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Konsultan Perencana adalah:

No	Item pekerjaan sebelum perubahan	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Item pekerjaan setelah perubahan	Anggaran setelah perubahan (Rp)
1.	Ruang kantor dan Administrasi	153.613.292,95	Pekerjaan Persiapan	7.300.000,00
2.	Ruang Kelas (6 kelas)	234.510.100,03	Ruang kantor dan Administrasi	410.016.704,99
3.	Rumah Dinas	114.331.312,40	Ruang Kelas (9 kelas)	412.695.901,99
4.	Asrama Siswa	410.583.935,74	Kamar mandi/WC	87.970.698,33
5.	Aula	240.808.011,19	Gedung ketrampilan	132.384.093,50
6.	Total Konstruksi	1.153.846.652,30	Pos Jaga	11.632.804,97
7.	Konsultan Perencana	46.153.866,09	Total Konstruksi	1.062.000.194,78
8.	Jumlah	1.200.000.000,39		
9.	Dibulatkan	1.200.000.000,00		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perubahan gambar rencana dan RAB yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Konsultan Perencana dan telah disetujui oleh Drs. Jerau Ferdinandus menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan USB-SLBN Borong dan pedoman dalam pengajuan RPD pelaksanaan pembangunan USB-SLBN Borong oleh Terdakwa dan RPD yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa berdasarkan perubahan Gambar Rencana dan RAB tersebut merupakan dasar untuk dilakukan pembayaran oleh Damasus Damai selaku Bendaharawan;

Bahwa pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 28 Oktober 2010 dengan jumlah bantuan subsidi sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari bantuan subsidi Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal PLB Jakarta dan pekerjaan tersebut baru dapat diselesaikan oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana sekitar bulan Juli 2012 dan berdasarkan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLBN Tahun 2010 serta perjanjian kerjasama yang dilakukan untuk pelaksanaan pembangunan ini bahwa pekerjaan tersebut sudah harus dapat diselesaikan pada bulan Mei 2011 dan pelaksanaannya harus dilakukan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan akan tetapi oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan sistem borongan dengan menyerahkan pekerjaan tersebut ke pihak lain dengan harga borongan dan hal tersebut diketahui oleh Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan akan tetapi kondisi tersebut dibiarkan oleh Drs. Jerau Ferdinandus dan tetap menyetujui pekerjaan tersebut dilakukan dengan sistem borongan;

Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong dilakukan dengan permintaan dana terlebih dahulu oleh Terdakwa dalam bentuk RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang mana dalam RPD tersebut diuraikan kebutuhan untuk pelaksanaan pembangunan baik kebutuhan material bangunan maupun upah atau gaji pekerja dan RPD yang dibuat oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana terlebih dahulu disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Konsultan Pengawas sebelum diajukan ke Bendaharawan (Damasus Damai) dan untuk pembayaran terhadap RPD tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan bayar dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan;

Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong Terdakwa telah 8 (delapan) kali mengajukan RPD ke Damasus Damai secara bertahap dan terhadap RPD-RPD tersebut telah disetujui oleh Petrus Paulus

Hal. 22 dari 74 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syukur, ST selaku Konsultan Pengawas sebelum dilakukan pembayaran oleh Damasus Damai dengan rincian pengajuan RPD sebagai berikut:

No.	RPD	Dibuat Oleh	Disetujui	Tanggal Pembuatan
1	2	3	4	5
1	RPD I	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	26 Oktober 2010
2	RPD II	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	15 November 2010
3	RPD III	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	23 November 2010
4	RPD IV	Vitus Akong, ST	-	28 Januari 2011
5	RPD V	Vitus Akong, ST	-	8 Maret 2011
6	RPD VI	Vitus Akong, ST	-	15 Maret 2011
7	RPD VII	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	25 Maret 2011
8	RPD VIII	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	3 Mei 2011

dan kedelapan RPD yang dibuat oleh Terdakwa terdapat 3 (tiga) RPD tanpa disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Pengawas dan terhadap pengajuan RPD tersebut tetap dilakukan pembayaran seluruhnya oleh Bendaharawan Damasus Damai dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan untuk membayar dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan;

Bahwa Terdakwa dalam membuat dan mengajukan RPD-RPD berikutnya tanpa melampirkan bukti-bukti penggunaan dana RPD sebelumnya serta laporan kemajuan pekerjaan dan Damasus Damai selaku Bendaharawan tetap melakukan pembayaran terhadap RPD berikutnya tanpa adanya pertanggungjawaban penggunaan dana atau kwitansi-kwitansi bukti pembayaran RPD sebelumnya;

Bahwa dalam pengajuan RPD yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana dalam penggunaan dana yang telah dibayarkan oleh Bendaharawan yang disetujui oleh Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam RPD yang telah diajukan serta bukti pembayaran atau kwitansi-kwitansi pembayaran dan hal tersebut diketahui oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Konsultan Pengawas;

Bahwa pembayaran RPD I s/d RPD VIII yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa berdasarkan bukti pembayaran dan kwitansi yang seolah-olah telah dilakukan oleh Terdakwa dan terhadap RPD tersebut juga telah disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Konsultan Pengawas telah dilakukan pembayaran oleh bendaharawan sebagai berikut:

Hal. 23 dari 74 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2014





No	RPD	Jumlah Pembayaran (Rp)
1	2	3
1	RPD I	226.700.000,00
2	RPD II	199.600.000,00
3	RPD III	178.000.000,00
4	RPD IV	281.110.000,00
5	RPD V	145.000.000,00
6	RPD VI	81.174.750,00
7	RPD VII	50.000.000,00
8	RPD VIII	46.000.250,00
	Total	1.207.585.000,00

Bahwa RPD-RPD yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa dan telah disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Konsultan Pengawas yang pembayarannya dilakukan oleh Damasus Damai selaku Bendahara yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan pembayaran dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan USB-SLBN Borong adalah untuk pembayaran pembangunan:

No.	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	7.300.000,00
2.	Ruang kantor dan Administrasi	410.016.704,99
3.	Ruang Kelas (9 kelas)	412.695.901,99
4.	Kamar mandi/WC	87.970.698,33
5.	Gedung ketrampilan	132.384.093,50
6.	Pos Jaga	11.632.804,97
	Total Konstruksi	1.062.000.194,78

Bahwa pembayaran yang dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan USB-SLBN Borong berdasarkan RPD I s/d RPD VIII yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa selaku Ketua Pelaksana dan disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Konsultan Pengawas dan bukti pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Bendahara dan disetujui pembayarannya oleh Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan terdapat kelebihan pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	RPD	Pembayaran/ Pembelian	Jumlah/ Volume	Penerima	Jumlah Pembayar an (Rp)	Riil Pembayaran yang diterima (Rp)	Selisih pembayaran di kwitansi pembayaran (Rp)
1	2	3	4	4	6	7	8
1.	I	Pasir	300 M3	Anus	39.000.000,-		
	II	Pasir	200 M3		26.000.000,-		
	III	Pasir	70 M3		9.100.000,-		
	V	Pasir	100 M3		13.000.000,-		
	I	Batu	100 M3		10.000.000,-		
	II	Batu	50 M3		5.400.000,-		
	III	Batu	30 M3		3.240.000,-		
	IV	Batu	150 M3		16.200.000,-		
Jumlah pembayaran Pasir dan Batu kepada Anus					121.940.000,-	20.000.000,-	101.940.000,-
2.	II	Tanah urug	250 M3	Dus	12.500.000,-		
	IV	Pasir	350 M3		45.500.000,-		
	VII	Batu	20 M3		1.250.000,-		
	VII	Pasir	30 M3		3.900.000,-		
	VIII	Pasir	100 M3		13.000.000,-		
	VIII	batu	25 M3		13.500.000,-		
Jumlah pembayaran pasir dan batu kepada Dus							
3.	I	Tukang	3 Klp	Kani Jehanut	10.000.000,-		
	II	Tukang	3 Klp		40.000.000,-		
	IV	Tukang	3 Klp		35.000.000,-		
	V	Tukang	6 Klp		45.000.000,-		
Jumlah pembayaran tukang Kani Jehanut					130.000.000,-		
4.	II	Batako	8000 bh	Simus Paput	24.800.000,-		
	III	Batako	4000 bh		12.400.000,-		
	IV	Batako	6500 bh		20.150.000,-		
	VII	Batako	500 bh		15.500.000,-		
Jumlah pembayaran Batako kepada Simus Paput					72.850.000,-		
5.	II	Kayu	25 M3	Robert Tiga	52.500.000,-		
	III	Kayu papan	5 M3		12.000.000,-		
	III	Kayu rangka	12 M3		28.800.000,-		
	IV	Kayu kosen	7 M3		14.700.000,-		
	IV	Kayu balok	15 M3		31.500.000,-		
	IV	Kayu papan	5 M3		10.500.000,-		
Jumlah pembayaran pembelian kayu kepada Robert					150.000.000,-		
6.	I	Besi Beton 12 mm	500 Btg	Toko Purnama Baru	37.800.000,-		
	I	Besi Beton 6 mm	300 Btg		5.600.000,-		
	I	Semen Tonasa	1000 Zak		59.200.000,-		
	II	Paku	250 Kg		5.000.000,-		
	II	Semen Tonasa	250 Zak		14.800.000,-		
	III	Paku	50 Kg		1.125.000,-		
	III	Seng Gelombang	750 Lembar		44.999.250,-		
	III	Semen	200 Zak		11.800.000,-		
	III	Besi Beton 12 mm	100 Btg		7.500.000,-		
	III	Besi Beton 6 mm	50 Btg		900.000,-		
	III	Kawat ikat	10 Kg		150.000,-		
	III	Angker, Plat Strip, Baut	75 Kg		956.250,-		
	IV	Semen Tonasa	700 Zak		41.300.000,-		
	IV	Besi beton 12 mm	350 Btg		26.500.000,-		
	IV	Besi beton 6 mm	170 Btg		3.060.000,-		
	IV	Kawat ikat	50 Kg		750.000,-		
	IV	Seng gelombang	400 Lembar		19.200.000,-		
	IV	Paku 10 cm, 15 cm, dan 7 cm	140 Kg		2.800.000,-		
	IV	Paku seng	45 Kg		1.000.000,-		
	V	Semen	100 Zak		8.850.000,-		
	V	Keramik 30x30	870 Dos		44.787.000,-		



No	RPD	Pembayaran/ Pembelian	Jumlah/ Volume	Penerima	Jumlah Pembayaran (Rp)	Riil Pembayaran yang diterima (Rp)	Selisih pembayaran di kwitansi pembayaran (Rp)
1	2	3	4	4	6	7	8
	V	Keramik 20x20	110 Dos		6.435.000,-		
	V	Triplek	400 Btg		25.480.000,-		
	V	Paku tembok 7cm dan 5cm	50 Kg		1.500.000,-		
	VI	Keramik 30x30	360 M3		36.565.000,-		
	VI	Keramik 20x20	36 M3		6.535.000,-		
	VI	Keramik 20x20	9 M3		1.756.000,-		
	VI	Triplek	360 Lbr		30.602.000,-		
	VI	Kait angin	17 Bh		175.000,-		
	VI	Engsel pintu 4	39 Bh		690.750,-		
	VI	Engsel jendela	40 Bh		495.000,-		
	VI	Grendel jendela 2	18 Bh		189.000,-		
	VI	Tarikan jendela	18 Bh		136.000,-		
	VI	Kunci tanam 2 slag	9 Bh		1.889.000,-		
	VI	Kunci tanam 1 slag	4 Bh		634.000,-		
		Jumlah pembayaran bahan bangunan di Tk. Purnama			451.159.250,-		

Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kepala Pelaksana Pembangunan terutama dalam pengajuan RPD dan pelaksanaan pembangunan fisik USB-SLBN Borong sehingga berakibat kepada terjadinya selisih atau kelebihan pembayaran dan pertanggungjawaban fiktif terhadap penggunaan dana subsidi pembangunan USB-SLBN Borong hal ini disebabkan karena pada saat membuat dan mengajukan RPD berikutnya Terdakwa tidak melampirkan baik Laporan pertanggungjawaban dan bukti penggunaan dana RPD sebelumnya, dan Terdakwa telah melaksanakan pekerjaan dan menerima pembayaran terhadap pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan kebutuhan pembelian material dan pembayaran upah tukang dan dalam pelaksanaannya telah terjadi keterlambatan pekerjaan oleh Terdakwa selaku Ketua Pelaksana Pembangunan yang mana pekerjaan tersebut baru dapat diselesaikan sekitar bulan Juli 2012;

Bahwa pembayaran yang dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan USB-SLBN Borong berdasarkan RPD yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa dan disetujui oleh Petrus Paulus Syukur selaku Konsultan Pengawas serta bukti pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Bendahara dan disetujui pembayarannya oleh Drs. Jerau Ferdinandus terdapat kelebihan atau selisih pembayaran serta pembelian/pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu terhadap:

- Kayu

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan kayu secara keseluruhan adalah 71,28 M<sup>3</sup> dengan asumsi 1 M<sup>3</sup> dengan ukuran rata-rata secara keseluruhan 8 x 12 x 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter adalah sebanyak 26 batang sehingga penggunaan kayu adalah 1.853,28 batang;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Robert Tiga bahwa pembelian 1 batang kayu = Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan asumsi tersebut total pembelian kayu dengan ukuran 8 x 12 x 4 meter secara keseluruhan untuk pembangunan USB-SLBN Borong adalah 1.853,28 batang x Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) = Rp111.196.800,00 (seratus sebelas juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan kuitansi pembelian kepada Robert Tiga sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana pembelian tersebut tidak diakui oleh Robert Tiga telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp38.803.200,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu dua ratus rupiah);

- Kayu dolken

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan kayu dolken secara keseluruhan adalah 510,27;

Berdasarkan harga satuan yang tertuang dalam RAB sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan kuitansi, dilakukan pembelian sebanyak 200 batang;

Bahwa terdapat pembelian kayu dolken sebesar Rp930.810,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Semen

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan semen secara keseluruhan adalah 2411,44 zak dengan harga satuan RAB sebesar Rp59.200,00 (lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan nota pembelian telah dilakukan pembelian semen oleh Vitus Akong sebanyak 2.250 zak. Sehingga terdapat kelebihan pembelian semen yang tidak dipertanggungjawabkan sebanyak 161,44 zak dengan nilai pembayaran sebesar Rp9.557.248,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);

- Semen warna

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan semen warna secara keseluruhan adalah

Hal. 27 dari 74 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.048,67 Kg dengan harga satuan berdasarkan RAB adalah sebesar Rp8.600,00 (delapan ribu enam ratus rupiah);

Bahwa pembelian terhadap semen warna senilai Rp9.018.562,00 (sembilan juta delapan belas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) tidak dilaksanakan oleh Komite Pembangunan;

- Pasir dan batu

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan pasir dan batu secara keseluruhan adalah 935,36 M<sup>3</sup> dengan perhitungan;

Pasir 540,74 M<sup>3</sup> dengan harga satuan RAB sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Batu 394,62 M<sup>3</sup> dengan harga satuan RAB sebesar Rp97.400,00 (sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Berdasarkan kuitansi pembelian telah dilakukan pembelian pasir dan batu sebesar 1.575 M<sup>3</sup>;

Bahwa terdapat kelebihan pembelian/pembayar pasir dan batu sebesar Rp188.590.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Kerikil

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan kerikil secara keseluruhan adalah 62,98 M<sup>3</sup> dengan harga satuan RAB senilai Rp78.800,00 (tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa pembelian terhadap kerikil senilai Rp4.962.824,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) tidak dilaksanakan oleh Komite Pembangunan;

- Batako

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan batako secara keseluruhan adalah 24.574,27 buah;

Bahwa pembelian batako yang dilakukan oleh Vitus Akong atau Komite Pembangunan berdasarkan kuitansi pembelian sebesar Rp72.850.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan keterangan saksi pembelian batako dilakukan hanya sebanyak 19.000 buah dengan harga Rp400,00 (empat ratus rupiah) per buah dengan nilai pembelian sebesar Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 28 dari 74 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga terdapat pembelian batako sebesar Rp65.250.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Seng BJLS 0.20

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan seng BJLS 0.20 secara keseluruhan adalah 841,08 lembar dengan harga satuan perlembar Rp58.200,00 (lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan nota pembelian telah dilakukan pembelian seng BJLS sebanyak 1.150 lembar dengan harga perlembar sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Sehingga terdapat kelebihan pembelian seng sebanyak 308,92 lembar dengan nilai Rp18.535.200,00 (delapan belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Besi

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan besi secara keseluruhan dengan asumsi ukuran besi 12 mm adalah 5.544,09 Kg dengan perhitungan 520,3 batang;

Pembelian besi berdasarkan kuitansi 1.470 batang;

Maka terdapat kelebihan pembelian besi sebanyak 949,7 batang dengan harga pembelian perbatang berdasarkan nota pembelian sebesar Rp75.600 (tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Sehingga telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp71.797.320,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Upah tukang

Berdasarkan kuitansi pembayaran upah tukang yang dilakukan oleh Vitus Akong kepada Kanisius Jehanut sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Berdasarkan penerimaan pembayaran upah tukang oleh Kanisius Jehanut sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta). Maka telah terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa dengan adanya selisih pembayaran tersebut dan terdapatnya pertanggungjawaban fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa, Damsus Damai, Petrus Paulus Syukur, ST dan pertanggungjawaban fiktif tersebut telah disetujui oleh Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan terhadap

Hal. 29 dari 74 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2014



pembayaran/pembelian berupa kayu, kayu dolken, semen, semen warna, kerikil, besi, batako, dan upah tukang;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Jerau Ferdinandus, Petrus Paulus Syukur, ST, dan Damasus Damai selain bertentangan dengan proposal bantuan dana pembangunan USB SLBN Borong Provinsi NTT Nomor 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong dan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLB Tahun 2010 juga bertentangan dengan pasal 39 Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah beserta lampirannya;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Jerau Ferdinandus, Petrus Paulus Syukur, ST, dan Damasus Damai yang melaksanakan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong tidak sesuai dengan proposal bantuan dana pembangunan USB SLBN Borong Provinsi NTT Nomor 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong dan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLB Tahun 2010, RPD serta adanya pertanggungjawaban fiktif yang disetujui oleh Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp492.445.164,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh empat rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam bukti pembayaran atau kwitansi pembayaran terhadap pembayaran/pembelian berupa kayu, kayu dolken, semen, semen warna, kerikil, besi, batako, dan upah tukang sesuai dalam lampiran RPD atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp183.737.871,50 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh sen) berdasarkan perhitungan volume pekerjaan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Timur terjadi pengurangan volume pekerjaan sebesar 205 M<sup>2</sup> dikali dengan harga satuan berdasarkan RAB yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, ST.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



**SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa Vitus Akong, ST selaku Kepala Pelaksana Pembangunan USB-SLBN Borong berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 350/Kep/HK/2010 tanggal 13 Oktober 2010 bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite, Petrus Paulus Syukur, ST Konsultan Perencana/Konsultan Pengawas, dan Damasus Damai selaku Bendahara (penuntutan masing-masing dilakukan secara terpisah) sekitar bulan Februari 2010 sampai dengan Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di USB-SLB Negeri Borong yang terletak di Kelurahan Satar Peot Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2010 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Bupati Manggarai Timur telah mengajukan proposal bantuan dana pembangunan USB SLBN Borong Provinsi NTT Nomor 420/425/PPO/II/2010 tanggal 2 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal PLB Departemen Pendidikan Nasional Jakarta;

Bahwa sebagai lampiran proposal tersebut juga dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana pembangunan yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Konsultan Perencana sebagai berikut:

No.	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Ruang kantor dan Administrasi	159.500.832,80
2.	Ruang Kelas (6 kelas)	243.948.600,55
3.	Rumah Dinas	119.031.180,01
4.	Asrama Siswa	428.823.840,78
5.	Aula	248.704.613,94
	Total Konstruksi	1.200.000.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan proposal tersebut setelah diteliti oleh Kementerian Pendidikan Nasional terdapat kekurangan kelengkapan administrasi dari proposal tersebut, diantaranya lampiran fotocopy buku Bank dan nomor Rekening Bank, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Gambar Rencana Pembangunan SLB yang dibuat di atas kertas kalkir, RAB serta penambahan Biaya Konsultan Perencana dalam RAB, fotocopy sertifikat, dan Surat Penyerahan Tanah yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur dan terhadap kekurangan tersebut telah dilakukan penyempurnaan dan telah dikirimkan kembali dengan surat Nomor 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 disertai dengan melampirkan kekurangan persyaratan administrasi yaitu berupa fotocopy buku Bank dan mencantumkan nomor Rekening Bank, IMB (izin Mendirikan Bangunan), Gambar Rencana Pembangunan SLB yang dibuat di atas kertas kalkir, RAB yang sudah dirubah dengan menambahkan Biaya Konsultan Perencana yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Konsultan Perencana, fotocopy sertifikat, dan Surat Penyerahan Tanah yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur;

Bahwa terhadap RAB yang tertuang dalam proposal tertanggal 19 April 2010 telah dilakukan penyempurnaan perhitungan anggaran pembangunan dengan menambahkan biaya konsultan perencana sebesar Rp46.153.866,09 (empat puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam koma sembilan sen);

Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada konsultan perencana sehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RAB secara keseluruhan dengan rekapitulasi RAB sebagai berikut:

No.	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Ruang kantor dan Administrasi	153.613.292,95
2.	Ruang Kelas (6 kelas)	234.510.100,03
3.	Rumah Dinas	114.331.312,40
4.	Asrama Siswa	410.583.935,74
5.	Aula	240.808.011,19
	Total Konstruksi	1.153.846.652,30
	Konsultan Perencana	46.153.866,09
	Jumlah	1.200.000.000,39
	Dibulatkan	1.200.000.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap penyempurnaan proposal pembangunan USB-SLBN Borong Nomor 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB telah menyetujui proposal tersebut dan dilanjutkan dengan membuat perjanjian kerjasama untuk pencairan uang tahap I sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang ditandatangani antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Direktorat Jenderal PLB Kementerian pendidikan Nasional dengan Pihak Komite Pembangunan USB-SLBN Borong tahun 2010 dan pada tanggal 10 Desember 2010 diikuti dengan pencairan tahap II sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan perjanjian kerja sama yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Direktorat Jenderal PLB Kementerian pendidikan Nasional dengan Terdakwa selaku Ketua Komite Pembangunan USB-SLBN Borong dan untuk penggunaan dana bantuan tersebut secara tegas dituangkan dalam surat perjanjian bahwa peruntukan dana subsidi harus digunakan sebagaimana yang telah diusulkan dalam proposal kegiatan yang telah disetujui oleh pihak Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta;

Bahwa sebagai realisasi dari Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB telah menyalurkan dana subsidi 50% sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 24 Juni 2010 ke BRI Unit Borong An. Komite Pembangunan SLBN Borong dengan nomor rekening 4725-01-007386-53-4, kemudian pada tanggal 10 Desember 2010 pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB kembali menyalurkan dana subsidi tahap kedua 50% sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong telah dibentuk Komite Pembangunan USB-SLBN Borong Kabupaten Manggarai Timur TA 2010 dengan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 350/Kep/HK/2010 tanggal 13 Oktober 2010 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| • Ketua Komite                             | : Drs. Jerau Ferdinandus   |
| • Bendahara                                | : Damasus Damai            |
| • Kepala Pelaksana Pembangunan             | : Vitus Akong, ST          |
| • Konsultan Perencana & Konsultan Pengawas | : Petrus Paulus Syukur, ST |
| • Kepala Tukang                            | : Wihelms Gabur            |

Hal. 33 dari 74 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Pelaksana Pembangunan USB-SLBN Borong mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan fisik USB-SLBN Borong secara keseluruhan baik terhadap mutu, volume pekerjaan dan pengadaan material bahan bangunan serta pembayaran upah atau gaji pekerja;

Bahwa pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 28 Oktober 2010 dengan jumlah bantuan subsidi sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari bantuan subsidi Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal PLB Jakarta dan pekerjaan tersebut baru dapat diselesaikan oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana sekitar bulan Juli 2012 dan berdasarkan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLBN Tahun 2010 serta perjanjian kerjasama yang dilakukan untuk pelaksanaan pembangunan ini bahwa pekerjaan tersebut sudah harus dapat diselesaikan pada bulan Mei 2011 dan pelaksanaannya harus dilakukan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan akan tetapi oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan sistem borongan dengan menyerahkan pekerjaan tersebut ke pihak lain dengan harga borongan dan hal tersebut diketahui oleh Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan akan tetapi kondisi tersebut dibiarkan oleh Drs. Jerau Ferdinandus dan tetap menyetujui pekerjaan tersebut dilakukan dengan sistem borongan;

Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong dilakukan dengan permintaan dana terlebih dahulu oleh Terdakwa dalam bentuk RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang mana berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 350/Kep/HK/2010 tanggal 13 Oktober 2010, mempunyai kewenangan untuk itu, dan dalam pembuatan dan pengajuan RPD diuraikan kebutuhan untuk pelaksanaan pembangunan baik kebutuhan material bangunan maupun upah atau gaji pekerja dan RPD yang dibuat oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana terlebih dahulu disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Konsultan Pengawas sebelum diajukan ke Bendaharawan (Damasus Damai) dan untuk pembayaran terhadap RPD tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan bayar dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan;

Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong Terdakwa telah 8 (delapan) kali mengajukan RPD ke Damasus Damai secara bertahap dan terhadap RPD-RPD tersebut telah disetujui oleh Petrus Paulus

Hal. 34 dari 74 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syukur, ST selaku Konsultan Pengawas sebelum dilakukan pembayaran oleh Damasus Damai dengan rincian pengajuan RPD sebagai berikut:

No.	RPD	Dibuat Oleh	Disetujui	Tanggal Pembuatan
1	2	3	4	5
1	RPD I	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	26 Oktober 2010
2	RPD II	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	15 November 2010
3	RPD III	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	23 November 2010
4	RPD IV	Vitus Akong, ST	-	28 Januari 2011
5	RPD V	Vitus Akong, ST	-	8 Maret 2011
6	RPD VI	Vitus Akong, ST	-	15 Maret 2011
7	RPD VII	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	25 Maret 2011
8	RPD VIII	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	3 Mei 2011

dan kedelapan RPD yang dibuat oleh Terdakwa terdapat 3 (tiga) RPD tanpa disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Pengawas dan terhadap pengajuan RPD tersebut tetap dilakukan pembayaran seluruhnya oleh Bendaharawan Damasus Damai dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan untuk membayar dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan;

Bahwa Terdakwa dalam membuat dan mengajukan RPD-RPD berikutnya tanpa melampirkan bukti-bukti penggunaan dana RPD sebelumnya serta laporan kemajuan pekerjaan dan Damasus Damai selaku Bendaharawan tetap melakukan pembayaran terhadap RPD berikutnya tanpa adanya pertanggungjawaban penggunaan dana atau kwitansi-kwitansi bukti pembayaran RPD sebelumnya;

Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kepala Pelaksana Pembangunan terutama dalam pengajuan RPD dan pelaksanaan pembangunan fisik USB-SLBN Borong sehingga berakibat kepada terjadinya selisih atau kelebihan pembayaran dan pertanggungjawaban fiktif terhadap penggunaan dana subsidi pembangunan USB-SLBN Borong hal ini disebabkan karena pada saat membuat dan mengajukan RPD berikutnya Terdakwa tidak melampirkan baik Laporan pertanggungjawaban dan bukti penggunaan dana RPD sebelumnya, dan Terdakwa telah melaksanakan pekerjaan dan menerima pembayaran terhadap pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan kebutuhan pembelian material dan pembayaran upah tukang dan dalam pelaksanaannya telah terjadi keterlambatan pekerjaan oleh Terdakwa selaku Ketua Pelaksana Pembangunan yang mana pekerjaan tersebut baru dapat diselesaikan sekitar bulan Juli 2012;

Hal. 35 dari 74 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2014



Bahwa dalam pengajuan RPD yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana dalam penggunaan dana yang telah dibayarkan oleh Bendaharawan yang disetujui oleh Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam RPD yang telah diajukan serta bukti pembayaran atau kwitansi-kwitansi pembayaran dan hal tersebut diketahui oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Konsultan Pengawas;

Bahwa pembayaran RPD I s/d RPD VIII yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa berdasarkan bukti pembayaran dan kwitansi yang seolah-olah telah dilakukan oleh Terdakwa dan terhadap RPD tersebut juga telah disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Konsultan Pengawas telah dilakukan pembayaran oleh Bendaharawan sebagai berikut:

No	RPD	Jumlah Pembayaran (Rp)
1	2	3
1	RPD I	226.700.000,00
2	RPD II	199.600.000,00
3	RPD III	178.000.000,00
4	RPD IV	281.110.000,00
5	RPD V	145.000.000,00
6	RPD VI	81.174.750,00
7	RPD VII	50.000.000,00
8	RPD VIII	46.000.250,00
	Total	1.207.585.000,00

Bahwa RPD-RPD yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa dan telah disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Konsultan Pengawas yang pembayarannya dilakukan oleh Damasus Damai selaku Bendahara yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan pembayaran dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan USB-SLBN Borong adalah untuk pembayaran pembangunan:

No.	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	7.300.000,00
2.	Ruang kantor dan Administrasi	410.016.704,99
3.	Ruang Kelas (9 kelas)	412.695.901,99
4.	Kamar mandi/WC	87.970.698,33



No.	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
5.	Gedung ketrampilan	132.384.093,50
6.	Pos Jaga	11.632.804,97
	<b>Total Konstruksi</b>	<b>1.062.000.194,78</b>

Bahwa pembayaran yang dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan USB-SLBN Borong berdasarkan RPD I s/d RPD VIII yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa selaku Ketua Pelaksana dan disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Konsultan Pengawas dan bukti pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Bendahara dan disetujui pembayarannya oleh Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan terdapat kelebihan pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu:

No	RPD	Pembayaran/ Pembelian	Jumlah/ Volume	Penerima	Jumlah Pembayaran (Rp)	Riil Pembayaran yang diterima (Rp)	Selisih pembayaran di kwitansi pembayaran (Rp)
1	2	3	4	4	6	7	8
1.	I	Pasir	300 M3	Anus	39.000.000,-		
	II	Pasir	200 M3		26.000.000,-		
	III	Pasir	70 M3		9.100.000,-		
	V	Pasir	100 M3		13.000.000,-		
	I	Batu	100 M3		10.000.000,-		
	II	Batu	50 M3		5.400.000,-		
	III	Batu	30 M3		3.240.000,-		
	IV	Batu	150 M3		16.200.000,-		
		Jumlah pembayaran Pasir dan Batu kepada Anus			121.940.000,-	20.000.000,-	101.940.000,-
2.	II	Tanah urug	250 M3	Dus	12.500.000,-		
	IV	Pasir	350 M3		45.500.000,-		
	VII	Batu	20 M3		1.250.000,-		
	VII	Pasir	30 M3		3.900.000,-		
	VIII	Pasir	100 M3		13.000.000,-		
	VIII	batu	25 M3		13.500.000,-		
		Jumlah pembayaran pasir dan batu kepada Dus				1.750.000,-	90.350.000,-
3.	I	Tukang	3 Klp	Kani Jehanut	10.000.000,-		
	II	Tukang	3 Klp		40.000.000,-		
	IV	Tukang	3 Klp		35.000.000,-		
	V	Tukang	6 Klp		45.000.000,-		
		Jumlah pembayaran tukang Kani Jehanut			130.000.000,-	45.000.000,-	85.000.000
4.	II	Batako	8000 bh	Simus Paput	24.800.000,-		
	III	Batako	4000 bh		12.400.000,-		
	IV	Batako	6500 bh		20.150.000,-		
	VII	Batako	500 bh		15.500.000,-		
		Jumlah pembayaran Batako kepada Simus Paput			72.850.000,-	2.000.000,-	70.850.000,-
5.	II	Kayu	25 M3	Robert Tiga	52.500.000,-		
	III	Kayu papan	5 M3		12.000.000,-		
	III	Kayu rangka	12 M3		28.800.000,-		
	IV	Kayu kosen	7 M3		14.700.000,-		
	IV	Kayu balok	15 M3		31.500.000,-		
	IV	Kayu papan	5 M3		10.500.000,-		
		Jumlah pembayaran pembelian kayu kepada Robert			150.000.000,-	9.000.000,-	141.000.000,-



No	RPD	Pembayaran/ Pembelian	Jumlah/ Volume	Penerima	Jumlah Pembayaran (Rp)	Riil Pembayaran yang diterima (Rp)	Selisih pembayaran di kwitansi pembayaran (Rp)
1	2	3	4	4	6	7	8
6.	I	Besi Beton 12mm	500 Btg	Toko Pumama Baru	37.800.000,-		
	I	Besi Beton 6 mm	300 Btg		5.600.000,-		
	I	Semen Tonasa	1000 Zak		59.200.000,-		
	II	Paku	250 Kg		5.000.000,-		
	II	Semen Tonasa	250 Zak		14.800.000,-		
	III	Paku	50 Kg		1.125.000,-		
	III	Seng Gelombang	750 Lembar		44.999.250,-		
	III	Semen	200 Zak		11.800.000,-		
	III	Besi Beton 12mm	100 Btg		7.500.000,-		
	III	Besi Beton 6 mm	50 Btg		900.000,-		
	III	Kawat ikat	10 Kg		150.000,-		
	III	Angker, Plat Strip, Baut	75 Kg		956.250,-		
	IV	Semen Tonasa	700 Zak		41.300.000,-		
	IV	Besi beton 12 mm	350 Btg		26.500.000,-		
	IV	Besi beton 6 mm	170 Btg		3.060.000,-		
	IV	Kawat ikat	50 Kg		750.000,-		
	IV	Seng gelombang	400 Lembar		19.200.000,-		
	IV	Paku 10 cm, 15 cm, dan 7 cm	140 Kg		2.800.000,-		
	IV	Paku seng	45 Kg		1.000.000,-		
	V	Semen	100 Zak		8.850.000,-		
	V	Keramik 30x30	870 Dos		44.787.000,-		
	V	Keramik 20x20	110 Dos		6.435.000,-		
	V	Triplek	400 Btg		25.480.000,-		
	V	Paku tembok 7cm dan 5cm	50 Kg		1.500.000,-		
	VI	Keramik 30x30	360 M3		36.565.000,-		
	VI	Keramik 20x20	36 M3		6.535.000,-		
	VI	Keramik 20x20	9 M3		1.756.000,-		
	VI	Triplek	360 Lbr		30.602.000,-		
	VI	Kait angin	17 Bh		175.000,-		
	VI	Engsel pintu 4	39 Bh		690.750,-		
	VI	Engsel jendela	40 Bh		495.000,-		
	VI	Grendel jendela 2	18 Bh		189.000,-		
	VI	Tarikan jendela	18 Bh		136.000,-		
	VI	Kunci tanam 2 slag	9 Bh		1.889.000,-		
	VI	Kunci tanam 1 slag	4 Bh		634.000,-		
		Jumlah pembayaran bahan bangunan di Tk. Pumama			451.159.250,-		

Bahwa pembayaran yang dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan USB-SLBN Borong berdasarkan RPD yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa dan disetujui oleh Petrus Paulus Syukur selaku Konsultan Pengawas serta bukti pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Bendahara dan disetujui pembayarannya oleh Drs. Jerau Ferdinandus terdapat kelebihan atau selisih pembayaran serta pembelian/pembayaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yaitu terhadap:

- Kayu

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan kayu secara keseluruhan adalah 71,28 M<sup>3</sup> dengan asumsi 1 M<sup>3</sup> dengan ukuran rata-rata secara keseluruhan 8 x 12 x 4





meter adalah sebanyak 26 batang sehingga penggunaan kayu adalah 1.853,28 batang;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Robert Tiga bahwa pembelian 1 batang kayu = Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan asumsi tersebut total pembelian kayu dengan ukuran 8x12x4M secara keseluruhan untuk pembangunan USB-SLBN Borong adalah 1.853,28 batang x Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) = Rp111.196.800,00 (seratus sebelas juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan kuitansi pembelian kepada Robert Tiga sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana pembelian tersebut tidak diakui oleh Robert Tiga telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp38.803.200,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu dua ratus rupiah);

- Kayu dolken

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan kayu dolken secara keseluruhan adalah 510,27;

Berdasarkan harga satuan yang tertuang dalam RAB sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan kuitansi, dilakukan pembelian sebanyak 200 batang.

Bahwa terdapat pembelian kayu dolken sebesar Rp930.810,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Semen

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan semen secara keseluruhan adalah 2411,44 zak dengan harga satuan RAB sebesar Rp59.200,00 (lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan nota pembelian telah dilakukan pembelian semen oleh Vitus Akong sebanyak 2.250 zak. Sehingga terdapat kelebihan pembelian semen yang tidak dipertanggungjawabkan sebanyak 161,44 zak dengan nilai pembayaran sebesar Rp9.557.248,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);

- Semen warna

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan semen warna secara keseluruhan adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.048,67 Kg dengan harga satuan berdasarkan RAB adalah sebesar Rp8.600,00 (delapan ribu enam ratus rupiah);

Bahwa pembelian terhadap semen warna senilai Rp9.018.562,00 (sembilan juta delapan belas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) tidak dilaksanakan oleh Komite Pembangunan;

- Pasir dan batu

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan pasir dan batu secara keseluruhan adalah 935,36 M<sup>3</sup> dengan perhitungan:

Pasir 540,74 M<sup>3</sup> dengan harga satuan RAB sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Batu 394,62 M<sup>3</sup> dengan harga satuan RAB sebesar Rp97.400,00 (sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Berdasarkan kuitansi pembelian telah dilakukan pembelian pasir dan batu sebesar 1.575 M<sup>3</sup>.

Bahwa terdapat kelebihan pembelian/ pembayar pasir dan batu sebesar Rp188.590.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Kerikil

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan kerikil secara keseluruhan adalah 62,98 M<sup>3</sup> dengan harga satuan RAB senilai Rp78.800,00 (tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa pembelian terhadap kerikil senilai Rp4.962.824,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) tidak dilaksanakan oleh Komite Pembangunan;

- Batako

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan batako secara keseluruhan adalah 24.574,27 buah;

Bahwa pembelian batako yang dilakukan oleh Vitus Akong atau Komite Pembangunan berdasarkan kuitansi pembelian sebesar Rp72.850.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan keterangan saksi pembelian batako dilakukan hanya sebanyak 19.000 buah dengan harga Rp400,00 (empat ratus rupiah) per buah dengan nilai pembelian sebesar Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 40 dari 74 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga terdapat pembelian batako sebesar Rp65.250.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Seng BJLS 0.20

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan seng BJLS 0.20 secara keseluruhan adalah 841,08 lembar dengan harga satuan perlembar Rp58.200,00 (lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan nota pembelian telah dilakukan pembelian seng BJLS sebanyak 1.150 lembar dengan harga perlembar sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Sehingga terdapat kelebihan pembelian seng sebanyak 308,92 lembar dengan nilai Rp18.535.200,00 (delapan belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Besi

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan besi secara keseluruhan dengan asumsi ukuran besi 12 mm adalah 5.544,09 Kg dengan perhitungan 520,3 batang;

Pembelian besi berdasarkan kuitansi 1.470 batang;

Maka terdapat kelebihan pembelian besi sebanyak 949,7 batang dengan harga pembelian perbatang berdasarkan nota pembelian sebesar Rp75.600,00 (tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Sehingga telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp71.797.320,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Upah tukang

Berdasarkan kuitansi pembayaran upah tukang yang dilakukan oleh Vitus Akong kepada Kanisius Jehanut sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Berdasarkan penerimaan pembayaran upah tukang oleh Kanisius Jehanut sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta). Maka telah terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa dengan adanya selisih pembayaran tersebut dan terdapatnya pertanggungjawaban fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa, Damsus Damai, Petrus Paulus Syukur, ST dan pertanggungjawaban fiktif tersebut telah disetujui oleh Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan terhadap

Hal. 41 dari 74 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran/pembelian berupa kayu, kayu dolken, semen, semen warna, kerikil, besi, batako, dan upah tukang;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Jerau Ferdinandus, Petrus Paulus Syukur, ST, dan Damasus Damai selain bertentangan dengan proposal bantuan dana pembangunan USB SLBN Borong Provinsi NTT Nomor 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong dan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLB Tahun 2010 juga bertentangan dengan pasal 39 Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah beserta lampirannya;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Jerau Ferdinandus, Petrus Paulus Syukur, ST, dan Damasus Damai yang melaksanakan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong tidak sesuai dengan proposal bantuan dana pembangunan USB SLBN Borong Provinsi NTT Nomor 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong dan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLB Tahun 2010, RPD serta adanya pertanggungjawaban fiktif yang disetujui oleh Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp492.445.164,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh empat rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam bukti pembayaran atau kwitansi pembayaran terhadap pembayaran/pembelian berupa kayu, kayu dolken, semen, semen warna, kerikil, besi, batako, dan upah tukang sesuai dalam lampiran RPD atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp183.737.871,50 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh sen) berdasarkan perhitungan volume pekerjaan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Timur terjadi pengurangan volume pekerjaan sebesar 205 M<sup>2</sup> dikali dengan harga satuan berdasarkan RAB yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, ST.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Vitus Akong, ST selaku Kepala Pelaksana Pembangunan USB-SLBN Borong berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 350/Kep/HK/2010 tanggal 13 Oktober 2010 bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite, Petrus Paulus Syukur, ST selaku Konsultan Pengawas/Perencana dan Damasus Damai selaku Bendahara (penuntutan masing-masing dilakukan secara terpisah) sekitar bulan Februari 2010 sampai dengan Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di USB-SLB Negeri Borong yang terletak di Kelurahan Satar Peot kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau turut serta melakukan pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan Negara dalam keadaan perang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2010 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Bupati Manggarai Timur telah mengajukan proposal bantuan dana pembangunan USB SLBN Borong Provinsi NTT Nomor 420/425/PPO/II/2010 tanggal 2 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal PLB Departemen Pendidikan Nasional Jakarta;

Bahwa sebagai lampiran proposal tersebut juga dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana pembangunan yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Konsultan Perencana sebagai berikut:

No.	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Ruang kantor dan Administrasi	159.500.832,80
2.	Ruang Kelas (6 kelas)	243.948.600,55
3.	Rumah Dinas	119.031.180,01
4.	Asrama Siswa	428.823.840,78
5.	Aula	248.704.613,94
	Total Konstruksi	1.200.000.000,00





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan proposal tersebut setelah diteliti oleh Kementerian Pendidikan Nasional terdapat kekurangan kelengkapan administrasi dari proposal tersebut, diantaranya lampiran fotocopy buku Bank dan nomor Rekening Bank, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Gambar Rencana Pembangunan SLB yang dibuat di atas kertas kalkir, RAB serta penambahan Biaya Konsultan Perencana dalam RAB, fotocopy sertifikat, dan Surat Penyerahan Tanah yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur dan terhadap kekurangan tersebut telah dilakukan penyempurnaan dan telah dikirimkan kembali dengan surat Nomor 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 disertai dengan melampirkan kekurangan persyaratan administrasi yaitu berupa fotocopy buku Bank dan mencantumkan nomor Rekening Bank, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Gambar Rencana Pembangunan SLB yang dibuat di atas kertas kalkir, RAB yang sudah dirubah dengan menambahkan Biaya Konsultan Perencana yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Konsultan Perencana, fotocopy sertifikat, dan Surat Penyerahan Tanah yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur;

Bahwa terhadap RAB yang tertuang dalam proposal tertanggal 19 April 2010 telah dilakukan penyempurnaan perhitungan anggaran pembangunan dengan menambahkan biaya konsultan perencana sebesar Rp46.153.866,09 (empat puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam koma sembilan sen);

Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada konsultan perencana sehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RAB secara keseluruhan dengan rekapitulasi RAB sebagai berikut:

No.	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Ruang kantor dan Administrasi	153.613.292,95
2.	Ruang Kelas (6 kelas)	234.510.100,03
3.	Rumah Dinas	114.331.312,40
4.	Asrama Siswa	410.583.935,74
5.	Aula	240.808.011,19
	Total Konstruksi	1.153.846.652,30
	Konsultan Perencana	46.153.866,09
	Jumlah	1.200.000.000,39
	Dibulatkan	1.200.000.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap penyempurnaan proposal pembangunan USB-SLBN Borong Nomor 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB telah menyetujui proposal tersebut dan dilanjutkan dengan membuat perjanjian kerjasama untuk pencairan uang tahap I sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang ditandatangani antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Direktorat Jenderal PLB Kementerian pendidikan Nasional dengan Pihak Komite Pembangunan USB-SLBN Borong tahun 2010 dan pada tanggal 10 Desember 2010 diikuti dengan pencairan tahap II sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan perjanjian kerjasama yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Direktorat Jenderal PLB Kementerian pendidikan Nasional dengan Terdakwa selaku Ketua Komite Pembangunan USB-SLBN Borong dan untuk penggunaan dana bantuan tersebut secara tegas dituangkan dalam surat perjanjian bahwa peruntukan dana subsidi harus digunakan sebagaimana yang telah diusulkan dalam proposal kegiatan yang telah disetujui oleh pihak Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta;

Bahwa sebagai realisasi dari Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB telah menyalurkan dana subsidi 50% sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 24 Juni 2010 ke BRI Unit Borong An. Komite Pembangunan SLBN Borong dengan nomor rekening 4725-01-007386-53-4, kemudian pada tanggal 10 Desember 2010 pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB kembali menyalurkan dana subsidi tahap kedua 50% sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong telah dibentuk Komite Pembangunan USB-SLBN Borong Kabupaten Manggarai Timur TA 2010 dengan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 350/Kep/HK/2010 tanggal 13 Oktober 2010 dengan susunan Keanggotaan sebagai berikut:

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| • Ketua Komite                             | : Drs. Jerau Ferdinandus   |
| • Bendahara                                | : Damasus Damai            |
| • Kepala Pelaksana Pembangunan             | : Vitus Akong, ST          |
| • Konsultan Perencana & Konsultan Pengawas | : Petrus Paulus Syukur, ST |
| • Kepala Tukang                            | : Wihelms Gabur            |

Hal. 45 dari 74 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Pelaksana Pembangunan USB-SLBN Borong mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan fisik USB-SLBN Borong secara keseluruhan baik terhadap mutu, volume pekerjaan dan pengadaan material bahan bangunan serta pembayaran upah atau gaji pekerja;

Bahwa pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 28 Oktober 2010 dengan jumlah bantuan subsidi sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari bantuan subsidi Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal PLB Jakarta dan pekerjaan tersebut baru dapat diselesaikan oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana sekitar bulan Juli 2012 dan berdasarkan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLBN Tahun 2010 serta perjanjian kerjasama yang dilakukan untuk pelaksanaan pembangunan ini bahwa pekerjaan tersebut sudah harus dapat diselesaikan pada bulan Mei 2011 dan pelaksanaannya harus dilakukan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan akan tetapi oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan sistem borongan dengan menyerahkan pekerjaan tersebut ke pihak lain dengan harga borongan dan hal tersebut diketahui oleh Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan akan tetapi kondisi tersebut dibiarkan oleh Drs. Jerau Ferdinandus dan tetap menyetujui pekerjaan tersebut dilakukan dengan sistem borongan;

Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong dilakukan dengan permintaan dana terlebih dahulu oleh Terdakwa dalam bentuk RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang mana dalam RPD tersebut diuraikan kebutuhan untuk pelaksanaan pembangunan baik kebutuhan material bangunan maupun upah atau gaji pekerja dan RPD yang dibuat oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana terlebih dahulu disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Konsultan Pengawas sebelum diajukan ke Bendaharawan (Damasus Damai) dan untuk pembayaran terhadap RPD tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan bayar dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan akan tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa tidak membayarkan atau melakukan pembelian sebagaimana yang tertuang dalam RPD yang diajukan dan yang telah disetujui pembayarannya oleh Drs. Jerau Ferdinandus;

Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong Terdakwa telah 8 (delapan) kali mengajukan RPD ke Damasus Damai secara bertahap dan terhadap RPD-RPD tersebut telah disetujui oleh Petrus Paulus

Hal. 46 dari 74 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syukur, ST selaku Konsultan Pengawas sebelum dilakukan pembayaran oleh Damasus Damai dengan rincian pengajuan RPD sebagai berikut :

No.	RPD	Dibuat Oleh	Disetujui	Tanggal Pembuatan
1	2	3	4	5
1	RPD I	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	26 Oktober 2010
2	RPD II	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	15 November 2010
3	RPD III	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	23 November 2010
4	RPD IV	Vitus Akong, ST	-	28 Januari 2011
5	RPD V	Vitus Akong, ST	-	8 Maret 2011
6	RPD VI	Vitus Akong, ST	-	15 Maret 2011
7	RPD VII	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	25 Maret 2011
8	RPD VIII	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	3 Mei 2011

dan kedelapan RPD yang dibuat oleh Terdakwa terdapat 3 (tiga) RPD tanpa disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Pengawas tetapi Terdakwa tetap mengajukan RPD tersebut langsung kepada Drs. Jerau Ferdinandus, dan terhadap pengajuan RPD tersebut tetap dilakukan pembayaran seluruhnya oleh Bendaharawan Damasus Damai dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan untuk membayar dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan;

Bahwa Terdakwa dalam membuat dan mengajukan RPD-RPD berikutnya tanpa melampirkan bukti-bukti penggunaan dana RPD sebelumnya serta laporan kemajuan pekerjaan yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban Terdakwa selaku Kepala Pelaksana dan Damasus Damai selaku Bendaharawan tetap melakukan pembayaran terhadap RPD berikutnya tanpa adanya pertanggungjawaban penggunaan dana atau kwitansi-kwitansi bukti pembayaran RPD sebelumnya;

Bahwa dalam membuat dan mengajukan RPD yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana dalam penggunaan dana yang telah dibayarkan oleh bendaharawan yang disetujui oleh Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam RPD yang telah diajukan serta bukti pembayaran atau kwitansi-kwitansi pembayaran dan hal tersebut diketahui oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Konsultan Pengawas;

Bahwa pembayaran RPD I s/d RPD VIII yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa berdasarkan bukti pembayaran dan kwitansi yang seolah-olah telah dilakukan oleh Terdakwa dan terhadap RPD tersebut juga telah disetujui oleh

Hal. 47 dari 74 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petrus Paulus Syukur, ST selaku Konsultan Pengawas telah dilakukan pembayaran oleh Bendaharawan sebagai berikut:

No	RPD	Jumlah Pembayaran (Rp)
1	2	3
1	RPD I	226.700.000,00
2	RPD II	199.600.000,00
3	RPD III	178.000.000,00
4	RPD IV	281.110.000,00
5	RPD V	145.000.000,00
6	RPD VI	81.174.750,00
7	RPD VII	50.000.000,00
8	RPD VIII	46.000.250,00
	Total	1.207.585.000,00

Akan tetapi terhadap RPD VII dan RPD VIII pertanggungjawaban penggunaannya baru diserahkan oleh Terdakwa kepada Damasus Damai pada bulan September 2012;

Bahwa RPD-RPD yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa dan telah disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Konsultan Pengawas yang pembayarannya dilakukan oleh Damasus Damai selaku Bendahara yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan pembayaran dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan USB-SLBN Borong adalah untuk pembayaran pembangunan:

No.	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	7.300.000,00
2.	Ruang kantor dan Administrasi	410.016.704,99
3.	Ruang Kelas (9 kelas)	412.695.901,99
4.	Kamar mandi/WC	87.970.698,33
5.	Gedung ketrampilan	132.384.093,50
6.	Pos Jaga	11.632.804,97
	Total Konstruksi	1.062.000.194,78

Bahwa pembayaran yang dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan USB-SLBN Borong berdasarkan RPD I s/d RPD VIII yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa selaku Ketua Pelaksana dan disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Konsultan Pengawas dan bukti pertanggungjawaban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan yang dibuat oleh Bendahara dan disetujui pembayarannya oleh Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan terdapat kelebihan pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu:

No	RPD	Pembayaran/ Pembelian	Jumlah/ Volume	Penerima	Jumlah Pembayaran (Rp)	Riil Pembayaran yang diterima (Rp)	Selisih pembayaran di kwitansi pembayaran (Rp)
1	2	3	4	4	6	7	8
1.	I	Pasir	300 M3	Anus	39.000.000,-		
	II	Pasir	200 M3		26.000.000,-		
	III	Pasir	70 M3		9.100.000,-		
	V	Pasir	100 M3		13.000.000,-		
	I	Batu	100 M3		10.000.000,-		
	II	Batu	50 M3		5.400.000,-		
	III	Batu	30 M3		3.240.000,-		
	IV	Batu	150 M3		16.200.000,-		
	Jumlah pembayaran Pasir dan Batu kepada Anus					121.940.000,-	20.000.000,-
2.	II	Tanah urug	250 M3	Dus	12.500.000,-		
	IV	Pasir	350 M3		45.500.000,-		
	VII	Batu	20 M3		1.250.000,-		
	VII	Pasir	30 M3		3.900.000,-		
	VIII	Pasir	100 M3		13.000.000,-		
	VIII	batu	25 M3		13.500.000,-		
		Jumlah pembayaran pasir dan batu kepada Dus					1.750.000,-
3.	I	Tukang	3 Klp	Kani Jehanut	10.000.000,-		
	II	Tukang	3 Klp		40.000.000,-		
	IV	Tukang	3 Klp		35.000.000,-		
	V	Tukang	6 Klp		45.000.000,-		
		Jumlah pembayaran tukang Kani Jehanut				130.000.000,-	45.000.000,-
4.	II	Batako	8000 bh	Simus Paput	24.800.000,-		
	III	Batako	4000 bh		12.400.000,-		
	IV	Batako	6500 bh		20.150.000,-		
	VII	Batako	500 bh		15.500.000,-		
		Jumlah pembayaran Batako kepada Simus Paput				72.850.000,-	2.000.000,-
5.	II	Kayu	25 M3	Robert Tiga	52.500.000,-		
	III	Kayu papan	5 M3		12.000.000,-		
	III	Kayu rangka	12 M3		28.800.000,-		
	IV	Kayu kosen	7 M3		14.700.000,-		
	IV	Kayu balok	15 M3		31.500.000,-		
	IV	Kayu papan	5 M3		10.500.000,-		
		Jumlah pembayaran pembelian kayu kepada Robert				150.000.000,-	9.000.000,-
6.	I	Besi Beton 12mm	500 Btg	Toko Pumama Baru	37.800.000,-		
	I	Besi Beton 6 mm	300 Btg		5.600.000,-		
	I	Semen Tonasa	1000 Zak		59.200.000,-		
	II	Paku	250 Kg		5.000.000,-		
	II	Semen Tonasa	250 Zak		14.800.000,-		
	III	Paku	50 Kg		1.125.000,-		
	III	Seng Gelombang	750 Lembar		44.999.250,-		
	III	Semen	200 Zak		11.800.000,-		
	III	Besi Beton 12mm	100 Btg		7.500.000,-		
	III	Besi Beton 6 mm	50 Btg		900.000,-		
	III	Kawat ikat	10 Kg		150.000,-		
	III	Angker, Plat Strip, Baut	75 Kg		956.250,-		
	IV	Semen Tonasa	700 Zak		41.300.000,-		
	IV	Besi beton 12 mm	350 Btg		26.500.000,-		
	IV	Besi beton 6 mm	170 Btg		3.060.000,-		
	IV	Kawat ikat	50 Kg		750.000,-		
	IV	Seng gelombang	400 Lembar	19.200.000,-			



IV	Paku 10 cm, 15 cm, dan 7 cm	140 Kg	2.800.000,-		
IV	Paku seng	45 Kg	1.000.000,-		
V	Semen	100 Zak	8.850.000,-		
V	Keramik 30x30	870 Dos	44.787.000,-		
V	Keramik 20x20	110 Dos	6.435.000,-		
V	Triplek	400 Btg	25.480.000,-		
V	Paku tembok 7cm dan 5cm	50 Kg	1.500.000,-		
VI	Keramik 30x30	360 M3	36.565.000,-		
VI	Keramik 20x20	36 M3	6.535.000,-		
VI	Keramik 20x20	9 M3	1.756.000,-		
VI	Triplek	360 Lbr	30.602.000,-		
VI	Kait angin	17 Bh	175.000,-		
VI	Engsel pintu 4	39 Bh	690.750,-		
VI	Engsel jendela	40 Bh	495.000,-		
VI	Grendel jendela 2	18 Bh	189.000,-		
VI	Tarikan jendela	18 Bh	136.000,-		
VI	Kunci tanam 2 slag	9 Bh	1.889.000,-		
VI	Kunci tanam 1 slag	4 Bh	634.000,-		
Jumlah pembayaran bahan bangunan di Tk. Purnama			451.159.250,-		

Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kepala Pelaksana Pembangunan terutama dalam pengajuan RPD dan pelaksanaan pembangunan fisik USB-SLBN Borong sehingga berakibat kepada terjadinya selisih atau kelebihan pembayaran dan pertanggungjawaban fiktif terhadap penggunaan dana subsidi pembangunan USB-SLBN Borong hal ini disebabkan karena pada saat membuat dan mengajukan RPD berikutnya Terdakwa tidak melampirkan baik laporan pertanggungjawaban dan bukti penggunaan dana RPD sebelumnya dan Terdakwa telah melaksanakan pekerjaan dan menerima pembayaran terhadap pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan kebutuhan pembelian material dan pembayaran upah tukang dan dalam pelaksanaannya telah terjadi keterlambatan pekerjaan oleh Terdakwa selaku Ketua Pelaksana Pembangunan yang mana pekerjaan tersebut baru dapat diselesaikan sekitar bulan Juli 2012;

Bahwa pembayaran yang dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan USB-SLBN Borong berdasarkan RPD yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa dan disetujui oleh Petrus Paulus Syukur selaku Konsultan Pengawas serta bukti pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Bendahara dan disetujui pembayarannya oleh Drs. Jerau Ferdinandus terdapat kelebihan atau selisih pembayaran serta pembelian/pembayaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yaitu terhadap:

• Kayu

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan kayu secara keseluruhan adalah 71,28 M<sup>3</sup> dengan asumsi 1 M<sup>3</sup> dengan ukuran rata-rata secara keseluruhan 8x12x4M



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebanyak 26 batang sehingga penggunaan kayu adalah 1.853,28 batang;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Robert Tiga bahwa pembelian 1 batang kayu = Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan asumsi tersebut total pembelian kayu dengan ukuran 8x12x4M secara keseluruhan untuk pembangunan USB-SLBN Borong adalah 1.853,28 batang x Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) = Rp111.196.800,00 (seratus sebelas juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan kuitansi pembelian kepada Robert Tiga sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana pembelian tersebut tidak diakui oleh Robert Tiga telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp38.803.200,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu dua ratus rupiah);

- Kayu dolken

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan kayu dolken secara keseluruhan adalah 510,27;

Berdasarkan harga satuan yang tertuang dalam RAB sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan kuitansi, dilakukan pembelian sebanyak 200 batang;

Bahwa terdapat pembelian kayu dolken sebesar Rp930.810,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Semen

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan semen secara keseluruhan adalah 2411,44 zak dengan harga satuan RAB sebesar Rp59.200,00 (lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan nota pembelian telah dilakukan pembelian semen oleh Vitus Akong sebanyak 2.250 zak. Sehingga terdapat kelebihan pembelian semen yang tidak dipertanggungjawabkan sebanyak 161,44 zak dengan nilai pembayaran sebesar Rp9.557.248,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);

- Semen warna

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan semen warna secara keseluruhan adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.048,67 Kg dengan harga satuan berdasarkan RAB adalah sebesar Rp8.600,00 (delapan ribu enam ratus rupiah);

Bahwa pembelian terhadap semen warna senilai Rp9.018.562,00 (sembilan juta delapan belas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) tidak dilaksanakan oleh Komite Pembangunan;

- Pasir dan batu

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan pasir dan batu secara keseluruhan adalah 935,36 M<sup>3</sup> dengan perhitungan:

Pasir 540,74 M<sup>3</sup> dengan harga satuan RAB sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Batu 394,62 M<sup>3</sup> dengan harga satuan RAB sebesar Rp97.400,00 (sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Berdasarkan kuitansi pembelian telah dilakukan pembelian pasir dan batu sebesar 1.575 M<sup>3</sup>.

Bahwa terdapat kelebihan pembelian/ pembayar pasir dan batu sebesar Rp188.590.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Kerikil

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan kerikil secara keseluruhan adalah 62,98 M<sup>3</sup> dengan harga satuan RAB senilai Rp78.800,00 (tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa pembelian terhadap kerikil senilai Rp4.962.824,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) tidak dilaksanakan oleh Komite Pembangunan;

- Batako

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan batako secara keseluruhan adalah 24.574,27 buah;

Bahwa pembelian batako yang dilakukan oleh Vitus Akong atau Komite Pembangunan berdasarkan kuitansi pembelian sebesar Rp72.850.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan keterangan saksi pembelian batako dilakukan hanya sebanyak 19.000 buah dengan harga Rp400,00 (empat ratus rupiah) per buah dengan nilai pembelian sebesar Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 52 dari 74 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga terdapat pembelian batako sebesar Rp65.250.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Seng BJLS 0.20

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan seng BJLS 0.20 secara keseluruhan adalah 841,08 lembar dengan harga satuan perlembar Rp58.200,00 (lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan nota pembelian telah dilakukan pembelian seng BJLS sebanyak 1.150 lembar dengan harga perlembar sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Sehingga terdapat kelebihan pembelian seng sebanyak 308,92 lembar dengan nilai Rp18.535.200,00 (delapan belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Besi

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan besi secara keseluruhan dengan asumsi ukuran besi 12 mm adalah 5.544,09 Kg dengan perhitungan 520,3 batang;

Pembelian besi berdasarkan kuitansi 1.470 batang;

Maka terdapat kelebihan pembelian besi sebanyak 949,7 batang dengan harga pembelian perbatang berdasarkan nota pembelian sebesar Rp75.600,00 (tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Sehingga telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp71.797.320,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Upah tukang

Berdasarkan kuitansi pembayaran upah tukang yang dilakukan oleh Vitus Akong kepada Kanisius Jehanut sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Berdasarkan penerimaan pembayaran upah tukang oleh Kanisius Jehanut sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta). Maka telah terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa dengan adanya selisih pembayaran tersebut dan terdapatnya pertanggungjawaban fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa, Damsus Damai, Petrus Paulus Syukur, ST dan pertanggungjawaban fiktif tersebut telah disetujui oleh Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan terhadap

Hal. 53 dari 74 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2014





pembayaran/pembelian berupa kayu, kayu dolken, semen, semen warna, kerikil, besi, batako, dan upah tukang;

Bahwa dengan telah terjadinya kekurangan volume sebesar 205 M<sup>2</sup> serta kurangnya standar mutu material bangunan yang digunakan oleh Terdakwa dalam pelaksanaan pembangunan USB SLBN Borong akan berpengaruh kepada mutu bangunan serta umur fisik bangunan sehingga berdampak kepada keamanan bangunan itu sendiri atau terhadap orang yang memanfaatkan bangunan tersebut dalam hal ini anak-anak berkebutuhan khusus;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng tanggal 22 November 2013 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa VITUS AKONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair yaitu Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2) Menghukum oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
- 3) Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 4) Membebani kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp765.723.259,33 (tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah tiga puluh tiga sen); jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Proposal Pembangunan USB-SLBN Borong Kabupaten Manggarai Timur diajukan oleh Komite SLB Negeri Borong, April 2010;
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2010 (Kegiatan Pembangunan Sekolah Luar Biasa Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong)/RAB 1;
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2010 (Kegiatan Pembangunan Sekolah Luar Biasa Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong)/RAB 1;
4. Proposal Pembangunan USB-SLBN Borong Kabupaten Manggarai Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur, Borong Februari 2010;
5. Gambar Rencana Pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Borong, Lokasi = Peot, Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Tahun Anggaran 2010 (sesuai dengan proposal);
6. Fotocopy Gambar Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB);
- 7.a. Fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan "Pekerjaan Pembangunan Ruang Keterampilan SLBN Borong";  
b. Fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan "Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas SLBN Borong";  
c. Fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan "Pekerjaan Pembangunan KMWC";  
d. Fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan "Pekerjaan Pembangunan Ruang Kantor SLBN Borong";
8. Engineer's Estimate (EE);
9. Gambar Rencana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLBN Borong (tidak sesuai dengan proposal);
10. Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Kegiatan Pembangunan USB (APBN) Pekerjaan Pembangunan Kantor SLBN Borong;
11. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan Tahap Pertama dan Kedua 100%;
12. Laporan Pertanggungjawaban Pencairan Dana 100% Kegiatan Pembangunan USB-SLB Negeri Borong;
13. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 26 Oktober 2010;
14. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 15 Nopember 2010;

Hal. 55 dari 74 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 23 Nopember 2010;
16. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 28 Januari 2011;
17. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 15 Maret 2011;
18. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 8 Maret 2011;
19. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 25 Maret 2011;
20. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 3 Mei 2011;
21. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan dengan menggunakan dana tahap kedua tanggal 22 Oktober 2010;
22. Surat Perintah Perjalanan Dinas Atas Nama Drs. Jerau Ferdinandus;
23. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) USB SLBN Borong;
24. Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Borong Ruteng yang terdiri atas 5 (lima) Halaman. Dengan Nomor rekening 4725-01-007386-53-4, Atas nama Komite Pembangunan SLBN Borong, Alamat Kelurahan Rana Loba, Borong Ruteng, Nomor Seri 6132838;

Semuanya dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

- 6) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No. 35/Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 9 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Vitus Akong, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Vitus Akong, ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;

Hal. 56 dari 74 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut di atas sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan;
6. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp45.934.468,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka di pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Proposal Pembangunan USB-SLBN Borong Kabupaten Manggarai Timur diajukan oleh Komite SLB Negeri Borong, April 2010;
  2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2010 (Kegiatan Pembangunan Sekolah Luar Biasa Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong)/RAB 1;
  3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2010 (Kegiatan Pembangunan Sekolah Luar Biasa Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong)/RAB 1;
  4. Proposal Pembangunan USB-SLBN Borong Kabupaten Manggarai Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur, Borong Februari 2010;
  5. Gambar Rencana Pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Borong, Lokasi = Peot, Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Tahun Anggaran 2010 (sesuai dengan proposal);
  6. Fotocopy Gambar Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB);
  - 7.a. Fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan "Pekerjaan Pembangunan Ruang Keterampilan SLBN Borong;
  - b. Fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan "Pekerjaan

Hal. 57 dari 74 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Ruang Kelas SLBN Borong;
- c. Fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan “Pekerjaan Pembangunan KM/WC”;
  - d. Fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan “Pekerjaan Pembangunan Ruang Kantor SLBN Borong”;
  8. Engineer’s Estimate (EE);
  9. Gambar Rencana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLBN Borong (tidak sesuai dengan proposal);
  10. Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Kegiatan Pembangunan USB (APBN) Pekerjaan Pembangunan Kantor SLBN Borong;
  11. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan Tahap Pertama dan Kedua 100%;
  12. Laporan Pertanggungjawaban Pencairan Dana 100% Kegiatan Pembangunan USB-SLB Negeri Borong;
  13. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 26 Oktober 2010;
  14. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 15 Nopember 2010;
  15. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 23 Nopember 2010;
  16. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 28 Januari 2011;
  17. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 15 Maret 2011;
  18. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 8 Maret 2011;
  19. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 25 Maret 2011;
  20. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 3 Mei 2011;
  21. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan dengan menggunakan dana tahap kedua tanggal 22 Oktober 2010;
  22. Surat Perintah Perjalanan Dinas Atas Nama Drs. Jerau Ferdinandus;
  23. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) USB SLBN Borong;
  24. Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Borong Ruteng yang terdiri atas 5 (lima) Halaman. Dengan Nomor rekening 4725-01-007386-53-4,

Hal. 58 dari 74 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama Komite Pembangunan SLBN Borong, Alamat Kelurahan  
Rana Loba, Borong Ruteng, Nomor Seri 6132838;

Dipergunakan untuk berkas Terdakwa lain dalam perkara ini;

10. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00  
(sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Tinggi Kupang No. 03/Pid.Sus/2013/PTK tanggal 20 Februari 2014 yang amar  
lengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum  
Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Negeri Kupang Nomor 35/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal 9 Desember 2013  
yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang  
dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Vitus Akong, S.T. oleh karena itu  
dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
  2. Menghukum Terdakwa Vitus Akong, S.T. membayar Uang Pengganti  
sebesar Rp45.934.468,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus tiga  
puluh empat ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) selambat-  
lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum  
tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti  
maka harta benda Terdakwa di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk  
menutupi uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta  
benda mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka di  
pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Kupang untuk selebihnya;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa Vitus Akong, S.T. tetap berada dalam  
tahanan;
  5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua  
tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu  
rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor  
08/Akta.Pid.Sus/2013/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan  
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan,

Hal. 59 dari 74 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 3 Maret 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 08/Akta.Pid.Sus/2013/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Maret 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Maret 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 14 Maret 2014;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 20 Maret 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Maret 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 14 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

## **Alasan-alasan Terdakwa:**

Bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat banding adalah sangat keliru dan tidak benar karena telah bertentangan dengan eksistensi Pengadilan Tinggi sebagai *Judex Facti* yang tidak hanya memeriksa dan menilai pokok perkara

Hal. 60 dari 74 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2014



dari memori banding dan kontra memori banding melainkan berkewajiban memeriksa seluruh materi pokok perkara baik faktanya maupun dasar hukumnya;

Bahwa cara mengadili dengan model seperti tersebut di atas merupakan suatu ketidaktertiban dalam beracara dan bahkan merupakan kelalaian dalam pemenuhan prasyarat peradilan yang dilakukan oleh Hakim tingkat banding sebagaimana Pasal 30 point B dan C Undang Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang Undang No. 5 Tahun 2004;

Bahwa Hakim tingkat banding dalam putusannya yang dengan begitu mudah menyatakan bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga dijadikan sebagai dasar dan pengambil alihan sebagai pertimbangan sendiri adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan undang undang yang mewajibkan kepada Hakim tingkat banding memberikan dasar-dasar pertimbangan dalam suatu putusan (*moti veerigsp licht*);

Bahwa seandainya Hakim tingkat banding dengan teliti memeriksa memori banding dan keseluruhan berkas perkara lainnya, maka putusan yang lahir adalah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa untuk keseluruhan, hal mana apabila dikaji dan mengacu kepada fakta-fakta persidangan baik dari bukti surat maupun bukti saksi-saksi yang saling bersesuaian dan saling mendukung (*mutual conformity*) sehingga Hakim banding sebagai *Judex Facti*;

**Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum:**

1. Mengingat pertimbangan utama dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (ad.a) "bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan *extra ordinary crime* yang pemberantasannya harus dilakukan secara intensif dan melibatkan seluruh aparat penegak hukum dan lapisan masyarakat". Kami Penuntut Umum setelah membaca dan mempelajari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang di atas yang pada intinya menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dan hanya mengubah lamanya pidana kepada Terdakwa Vitus Akong, S.T., dari 2 (dua) tahun penjara menjadi 4 (empat) tahun penjara, Kami Penuntut Umum berpendapat



bahwa penjatuhan hukum tersebut yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang, sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan serta tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dampak dari akibat tindak pidana korupsi tersebut tidak hanya merugikan keuangan Negara tapi juga dapat berakibat pada goyahnya sendi perekonomian negara yang berdampak luas terhadap kehidupan perekonomian sosial masyarakat;

2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dalam hal perbuatan Terdakwa Vitus Akong, S.T., tidak memenuhi unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang merupakan unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, dimana pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang adalah:

- Bahwa benar dengan tidak dilaksanakannya pembangunan 3 (tiga) unit bangunan berupa Pembangunan Rumah Dinas, Pembangunan Asrama Siswa, dan Pembangunan Aula dengan nilai pekerjaan sebesar Rp765.723.259,33 (tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah tiga puluh tiga sen) serta berdasarkan perhitungan volume pekerjaan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Timur bila dibandingkan dengan proposal yang disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional terjadi pengurangan volume pekerjaan sebesar 205 M<sup>2</sup> dikali dengan harga satuan berdasarkan RAB yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, ST sehingga terdapat kerugian keuangan Negara terhadap kekurangan volume tersebut sebesar Rp183.737.871,50 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh sen) yang dilakukan oleh Terdakwa Vitus Akong, ST selaku Kepala Pelaksana Pembangunan dan kekurangan pekerjaan tersebut disetujui oleh Drs Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan dan Petrus Paulus Syukur, ST selaku Pengawas;
- Bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok permasalahan adalah Pembangunan USB-SLBN Borong yang dilaksanakan tidak sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposal bantuan dana pembangunan USB SLBN Borong Provinsi NTT Nomor 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLB Borong dan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLB Tahun 2010, karena dilaksanakan berdasarkan perubahan RAB dan Gambar rencana yang dibuat sendiri oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku konsultan Perencana dan diketahui oleh Terdakwa Vitus Akong, ST dan perubahan terhadap RAB serta gambar rencana tersebut tidak ada persetujuan baik dari Dinas PPO Provinsi NTT maupun dari Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta yaitu RPD yang disetujui oleh Drs Jerau Ferdinandus untuk pembangunan Ruang kantor dan Administrasi, Ruang Kelas (9 kelas), Kamar mandi/WC, Gedung keterampilan dan Pos Jaga sesuai dengan RAB dan Gambar rencana yang telah dilakukan perubahan oleh Petrus Paulus Syukur, ST sebagai Pengawas;

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa lain (dalam penuntutan yang terpisah) dalam perkara ini telah dilaksanakan seluruhnya di tempat yang telah disediakan untuk pembangunan gedung tersebut, dan bangunan tersebut sekarang dapat digunakan kegiatan pendidikan, maka berkaitan dengan berapa kerugian negara yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan perhitungan ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Timur dalam Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLB Borong bila dibandingkan dengan proposal yang disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional terjadi pengurangan volume pekerjaan sebesar 205 M<sup>2</sup>, dikali dengan harga satuan berdasarkan RAB yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, ST sehingga terdapat kerugian keuangan Negara terhadap kekurangan volume tersebut sebesar Rp183.737.871,50 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh sen);
- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah berupaya untuk membuktikan apakah dalam perkara ini ada pihak-pihak yang telah diperkaya atau mendapatkan kekayaan dan mengakibatkan bertambahnya kekayaan kepada Terdakwa atau orang lain atau korporasi, namun ternyata pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini belum mendapatkan bukti yang cukup secara hukum untuk

Hal. 63 dari 74 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2014





membuktikan Terdakwa atau orang lain atau korporasi telah mendapatkan kekayaan atau bertambahnya kekayaan dalam perkara ini;

- Menimbang, bahwa dalam perkara ini nilai kerugian negara sejumlah Rp183.737.871,50 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh sen), dan dalam perkara ini Terdakwa berjumlah empat orang yang bekerja secara kolektif dan jika nilai kerugian negara tersebut dibagi kepada para Terdakwa diperoleh nilai yang relatif kecil maka menurut pendapat Majelis belumlah masuk dalam kategori memperkaya atau bertambahnya kekayaan Terdakwa secara signifikan, bahwa lebih tepat sebagai keuntungan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Undang Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi;

Bahwa pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang tidak melihat dan tidak berdasar atas fakta hukum yang terungkap di persidangan, hal ini dikarenakan:

- Bahwa Majelis Hakim melihat perbuatan Terdakwa Vitus Akong, S.T., dan para Terdakwa lainnya yang telah mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp183.737.871,50 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh sen), hanyalah dari perhitungan ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Timur, dimana terjadi pengurangan volume pekerjaan sebesar 205 M<sup>2</sup>, lalu kekurangan tersebut dikali dengan harga satuan berdasarkan RAB yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, ST sehingga terdapat kerugian keuangan Negara terhadap kekurangan volume tersebut sebesar Rp183.737.871,50 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh sen);
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan surat yang Penuntut Umum ajukan selama persidangan, yang menunjukan bahwa terdapat selisih pembayaran dan pertanggungjawaban fiktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Vitus Akong, S.T., dan para Terdakwa lainnya dalam pembangunan USB-SLBN Borong, yaitu terhadap:

- Kayu

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan kayu secara keseluruhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 71,28 M<sup>3</sup> dengan asumsi 1 M<sup>3</sup> dengan ukuran rata-rata secara keseluruhan 8 x 12 x 4 meter adalah sebanyak 26 batang sehingga penggunaan kayu adalah 1.853,28 batang;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Robert Tiga bahwa pembelian 1 batang kayu = Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan asumsi tersebut total pembelian kayu dengan ukuran 8 x 12 x 4 meter secara keseluruhan untuk pembangunan USB-SLBN Borong adalah 1.853,28 batang x Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) = Rp111.196.800,00 (seratus sebelas juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan kuitansi pembelian kepada Robert Tiga sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana pembelian tersebut tidak diakui oleh Robert Tiga telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp38.803.200,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu dua ratus rupiah);

## - Kayu dolken

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan kayu dolken secara keseluruhan adalah 510,27;

Berdasarkan harga satuan yang tertuang dalam RAB sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan kuitansi dilakukan pembelian sebanyak 200 batang;

Bahwa terdapat pembelian kayu dolken sebesar Rp930.810,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

## - Semen

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan semen secara keseluruhan adalah 2411,44 zak dengan harga satuan RAB sebesar Rp59.200,00 (lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan nota pembelian telah dilakukan pembelian semen oleh Vitus Akong sebanyak 2.250 zak. Sehingga terdapat kelebihan pembelian semen yang tidak dipertanggungjawabkan sebanyak 161,44 zak dengan nilai pembayaran sebesar Rp9.557.248,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);

## - Semen warna

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan semen warna secara

Hal. 65 dari 74 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan adalah 1.048,67 Kg dengan harga satuan berdasarkan RAB adalah sebesar Rp8.600,00 (delapan ribu enam ratus rupiah);

Bahwa pembelian terhadap semen warna senilai Rp9.018.562,00 (sembilan juta delapan belas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) tidak dilaksanakan oleh Komite Pembangunan;

- Pasir dan batu

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan pasir dan batu secara keseluruhan adalah 935,36 M<sup>3</sup> dengan perhitungan:

Pasir 540,74 M<sup>3</sup> dengan harga satuan RAB sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Batu 394,62 M<sup>3</sup> dengan harga satuan RAB sebesar Rp97.400,00 (sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Berdasarkan kuitansi pembelian telah dilakukan pembelian pasir dan batu sebesar 1.575 M<sup>3</sup>;

Bahwa terdapat kelebihan pembelian/pembayar pasir dan batu sebesar Rp188.590.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Kerikil

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan kerikil secara keseluruhan adalah 62,98 M<sup>3</sup> dengan harga satuan RAB senilai Rp78.800,00 (tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa pembelian terhadap kerikil senilai Rp4.962.824,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) tidak dilaksanakan oleh Komite Pembangunan;

- Batako

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan batako secara keseluruhan adalah 24.574,27 buah;

Bahwa pembelian batako yang dilakukan oleh Vitus Akong atau Komite Pembangunan berdasarkan kuitansi pembelian sebesar Rp72.850.000,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan keterangan saksi pembelian batako dilakukan hanya sebanyak 19.000 buah dengan harga Rp400,00 (empat ratus rupiah) per buah dengan nilai pembelian sebesar Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 66 dari 74 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga terdapat pembelian batako sebesar Rp65.250.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Seng BJLS 0.20

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan seng BJLS 0.20 secara keseluruhan adalah 841,08 lembar dengan harga satuan perlembar Rp58.200,00 (lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Bahwa berdasarkan nota pembelian telah dilakukan pembelian seng BJLS sebanyak 1.150 lembar dengan harga perlembar sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Sehingga terdapat kelebihan pembelian seng sebanyak 308,92 lembar dengan nilai Rp18.535.200,00 (delapan belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Besi

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan besi secara keseluruhan dengan asumsi ukuran besi 12 mm adalah 5.544,09 Kg dengan perhitungan 520,3 batang;

Pembelian besi berdasarkan kuitansi 1.470 batang;

Maka terdapat kelebihan pembelian besi sebanyak 949,7 batang dengan harga pembelian perbatang berdasarkan nota pembelian sebesar Rp75.600,00 (tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Sehingga telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp 71.797.320,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Upah tukang

Berdasarkan kuitansi pembayaran upah tukang yang dilakukan oleh Vitus Akong kepada Kanisius Jehanut sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Berdasarkan penerimaan pembayaran upah tukang oleh Kanisius Jehanut sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta). Maka telah terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Dimana total dari selisih pembayaran dan pertanggungjawaban fiktif tersebut, mengakibatkan kerugian negara kerugian keuangan Negara

Hal. 67 dari 74 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp492.445.164,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh empat rupiah);

- Bahwa apabila total dari selisih pembayaran dan pertanggungjawaban fiktif dimasukan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya, maka sudah tentu nilai kerugian keuangan Negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa Vitus Akong, S.T., dan para Terdakwa lainnya, akan bertambah dan tidak hanya sejumlah Rp183.737.871,50 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh sen), sehingga akan termasuk dalam kategori memperkaya atau membuat bertambahnya kekayaan Terdakwa Vitus Akong, S.T., dan para Terdakwa lainnya secara signifikan sehingga memenuhi unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang merupakan unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan ke-satu Primair Penuntut Umum;
- Bahwa akibat Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang disampaikan di persidangan di bawah sumpah dan Surat sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP secara utuh dan menyeluruh telah mengakibatkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang melakukan kekeliruan dalam menafsirkan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang merupakan unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini nilai kerugian keuangan Negara hanyalah sejumlah Rp183.737.871,50 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh sen), dan jika dibagi dengan para Terdakwa yang berjumlah empat orang, yang bekerja secara kolektif, diperoleh nilai yang relatif kecil, maka menurut pendapat Majelis belum masuk dalam kategori memperkaya atau bertambahnya kekayaan Terdakwa secara signifikan;

Hal. 68 dari 74 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, telah menjatuhkan pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa Vitus Akong, S.T. sebesar Rp45.934.468,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) dengan kerugian keuangan Negara sebesar Rp183.737.871,50 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh sen) dan terhadap amar putusan tersebut kami Penuntut Umum berpendapat bahwa kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terdakwa Vitus Akong, S.T., bersama-sama dengan Terdakwa lainnya melebihi dari apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang. Bahwa salah satu tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pengembalian kerugian keuangan Negara secara maksimal berdasarkan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena dalam perkara ini unsur memperkaya diri atau orang lain atau korporasi tidak cukup terpenuhi dan lebih tepat sebagai keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak tepat menurut hukum oleh karena dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp183.737.871,50 adalah suatu jumlah yang cukup signifikan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa Mahkamah Agung tidak sependapat dengan *Judex Facti* bahwa dalam perkara ini Terdakwa berjumlah empat orang yang bekerja secara kolektif dan jika nilai kerugian keuangan negara tersebut dibagi kepada para Terdakwa diperoleh nilai yang relatif kecil, maka belumlah masuk dalam kategori memperkaya atau bertambahnya kekayaan Terdakwa, karena betapapun besar kecilnya kerugian keuangan negara yang diterima dan diperoleh dari Terdakwa

Hal. 69 dari 74 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup terpenuhi unsur memperkaya diri atau orang lain atau korporasi yaitu bertambahnya kekayaan para Terdakwa sebesar Rp45.934.468,00;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga semua unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah cukup terpenuhi;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak secara sungguh-sungguh melaksanakan ketentuan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang tidak saja merugikan kerugian keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa oleh karena itu upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi harus dituntut dengan cara-cara yang luar biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang No. 03/Pid.Sus/2013/PTK tanggal 20 Februari 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No. 35/Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 9 Desember 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa dapat menghambat program pendidikan nasional khususnya bagi pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 (1) KUHAP);

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa: **VITUS AKONG, ST** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RUTENG** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 03/Pid.Sus/2013/PTK tanggal 20 Februari 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 35/Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 9 Desember 2013;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **VITUS AKONG, ST** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **VITUS AKONG, ST** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **VITUS AKONG, ST** sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **VITUS AKONG, ST** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp183.737.871,50 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh sen)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan di lelang dan dalam hal Terdakwa

Hal. 71 dari 74 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Proposal Pembangunan USB-SLBN Borong Kabupaten Manggarai Timur diajukan oleh Komite SLB Negeri Borong, April 2010;
  2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2010 (Kegiatan Pembangunan Sekolah Luar Biasa Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong)/RAB 1;
  3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2010 (Kegiatan Pembangunan Sekolah Luar Biasa Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong)/RAB 1;
  4. Proposal Pembangunan USB-SLBN Borong Kabupaten Manggarai Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur, Borong Februari 2010;
  5. Gambar Rencana Pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Borong, Lokasi = Peot, Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Tahun Anggaran 2010 (sesuai dengan proposal);
  6. Fotocopy Gambar Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB);
  - 7.a. Fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan "Pekerjaan Pembangunan Ruang Keterampilan SLBN Borong;
  - b. Fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan "Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas SLBN Borong;
  - c. Fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan "Pekerjaan Pembangunan KMWC";
  - d. Fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan "Pekerjaan Pembangunan Ruang Kantor SLBN Borong";
  8. Engineer's Estimate (EE);
  9. Gambar Rencana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLBN Borong (tidak sesuai dengan proposal);
  10. Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Kegiatan Pembangunan USB (APBN) Pekerjaan Pembangunan Kantor SLBN Borong;
  11. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan Tahap Pertama dan Kedua 100%;

Hal. 72 dari 74 hal. Put. No. 971 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Laporan Pertanggungjawaban Pencairan Dana 100% Kegiatan Pembangunan USB-SLB Negeri Borong;
13. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 26 Oktober 2010;
14. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 15 Nopember 2010;
15. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 23 Nopember 2010;
16. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 28 Januari 2011;
17. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 15 Maret 2011;
18. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 8 Maret 2011;
19. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 25 Maret 2011;
20. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 3 Mei 2011;
21. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan dengan menggunakan dana tahap kedua tanggal 22 Oktober 2010;
22. Surat Perintah Perjalanan Dinas Atas Nama Drs. Jerau Ferdinandus;
23. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) USB SLBN Borong;
24. Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Borong Ruteng yang terdiri atas 5 (lima) Halaman. Dengan Nomor rekening 4725-01-007386-53-4, Atas nama Komite Pembangunan SLBN Borong, Alamat Kelurahan Rana Loba, Borong Ruteng, Nomor Seri 6132838;

Dikembalikan ke Jaksa/Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

8. Membebaskan Pemohon Kasasi /Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **13 Agustus 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Anggota-Anggota:

ttd./Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua,

ttd./

Dr.H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera-Pengganti,  
ttd./Dulhusin, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI,  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**